

**PANDANGAN PAKAR ILMU FALAK LAJNAH
FALAKIYAH PONDOK PESANTREN AL FALAH
PLOSO KEDIRI TERHADAP KRITERIA NEO
MABIMS**



Oleh:

Muhammad Fahimul Fuad

1802046083

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka Ngalyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (024)7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saya:

Nama : Muhammad Fahimul Fuad
NIM : 1802046083
Jurusan : Ilmu Falak

Judul : "PANDANGAN PAKAR ILMU FALAK LAJNAH FALAKIYAH
PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO KEDIRI TERHADAP
KRITERIA NEO MABIMIS"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H Mahsun, M. Ag.
NIP. 196711132005011001

M. Zainal Hawahib, M. H.
NIP. 1990010102019031018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://is.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Fahimul Fuad
NIM : 1802046083
Jurusan/Prodi. : Ilmu Falak
Judul : PANDANGAN PAKAR ILMU FALAK LAJNAH FALAKIYAH
PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO KEDIRI TERHADAP
KRITERIA NEO MABIMS

Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada tanggal :

21-Desember-2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun
Akademik **2022/2023**.


Semarang, 29 Desember 2022

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang/Penguji I,


Ahmad Munif, M. SI
NIP. 198603062015031006

Sekretaris/Penguji II,



M. Zainal Mawahib, MSI
NIP. 199010102019031018

Penguji III,



Drs. Abu Hapsin, MA, Ph. D.
NIP. 195906061989031002




Penguji IV,


M. Ihtirozun Niam, MSI
NIP. 199307102019031008

Pembimbing I,


Dr. Mahsun, M. Ag
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II,


M. Zainal Mawahib, MSI
NIP. 199010102019031018

MOTTO

الشَّرْفُ بِأَهْمِهِمُ الْعَالِيَةِ لَا بِالرَّمَمِ الْبَالِيَةِ

“Kemuliaan itu harus memiliki cita-cita dan perjuangan atas dirinya sendiri, tidak mungkin dapat dicapai hanya dengan mengandalkan tulang belulang yang sudah hancur di bawah sana”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur hamdallah dan segala puji selalu terucapkan serta haturkan ke hadirat Allah Swt yang selalu memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga skripsi yang ditulis oleh penulis dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terhaturkan kepada Nabi Panutan, Rasul junjungan yang menuntun semua makhluk dari kegelapan menuju pencerahan.

Sebagai tanda terima kasih serta cinta penulis mempersembahkan skripsi yang telah selesai ini kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pembimbing skripsi penulis, Bapak, Dr. H. Mahsun, M.Ag. dan Bapak Muhamad Zainal Mawahib, S. H. I., M. H. yang memiliki andil sangat besar dalam membimbing, mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Wali studi penulis, Ibu Siti Rofi'ah. yang telah berkenan memberikan pendampingan dan seluruh ilmu kepada penulis semasa menjalani status sebagai mahasiswa,
3. Orang tua penulis, Bapak Rif'an dan Ibu Tia yang telah sabar merawat serta rela membanting tulang sehingga penulis bisa berasa di posisi seperti sekarang,
4. Saudara penulis, Syamsul Ma'arif yang menjadi penyokong, penghibur, teman berbagi, memberi masukan, dan segala nasihat selama ini.
5. Istri tercinta, Ninda Salsabila yang menjadi penyemangat, dan rumah kembali penulis dalam keadaan apapun,

6. Seluruh kawan seperjuangan di Ilmu Falak, kawan-kawan Aphelion yang menjadi rekan berjuang selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh rekan sejawat IF-C yang telah menjadi kawan berjuang sekaligus menghadapi seluruh manis, pahit, asamnya selama menjalani perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kiai Mahshush Izzi Arifin, Kiai Ali Musthofa, Ustadz Mahmud Syarifuddin Amin yang sudah berkenan menjadi narasumber dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
9. Saudara Syahrul Mubarak a.k.a Kentung yang menjadi partner berjuang sejak awal masuk di UIN Walisongo Semarang.
10. Para penghuni Apartemen Silayur F35 Sadad Aldiansyah a.k.a Kadji Dori, Abdullah Faiz alias Gus Ewok, Moh. Haidar Lathif alias Hayadir, Alvin Hidayat alias Supin, Sidik Pramono dan Rusda Khoiruz Zaman. Dengan merekalah penulis bergelut dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tentu tidak dapat penulis sebut satu persatu dengan peran penting masing-masing ketika perkuliahan atau dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Fahimul Fuad**

NIM : 1802046083

Judul Skripsi : **PANDANGAN PAKAR ILMU FALAK LAJNAH FALAKIYAH
PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO KEDIRI TERHADAP
KRITERIA NEO MABIMS**

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa keseluruhan yang penulis tulis adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 5 Desember 2022
Pembuat Pernyataan,



Muhammad Fahimul Fuad
NIM: 1802046083

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
--------------------------	-------------	------------------------	-------------

تَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

قِيلَ : *qīla*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *Aliyy* atau *Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *Arabiyy* atau *Araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الرِّزْلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta ‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai ‘un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Pembahasan berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah masih relevan untuk dibahas. Hal tersebut dikarenakan, realita di lapangan masih menunjukkan bahwasannya terjadi perbedaan baik secara metode penentuan maupun kriteria yang digunakan oleh masing-masing kelompok. Metode penentuan awal bulan Kamariah sendiri dapat dibagi menjadi dua yakni secara hisab dan rukyat. Sedangkan, kriteria yang dipakai dalam penentuan awal bulan kamariah sendiri ada banyak macamnya mulai dari wujudul hilal, imkanur rukyat, kriteria MABIMS, hingga yang paling terbaru adalah kriteria Neo MABIMS. Relevansi pembahasan tentang awal bulan ini juga dikarenakan pada topik ini masih terus berkembang dan dinamis. Di Indonesia, pada penetapan awal Ramadhan 1443 Hijriah adalah penentuan awal bulan pertama kali dengan menggunakan kriteria Neo MABIMS. Kriteria ini mensyaratkan bahwa visibilitas hilal (kemungkinan kenampakan hilal) terjadi bila tinggi minimal adalah 3° dan elongasi minimal pada $6,4^\circ$.

Digunakannya kriteria ini untuk pertama kali menimbulkan perbedaan dalam penentapan awal bulan Kamariah. Perbedaan ini terjadi pada pemerintah yang menggunakan kriteria Neo MABIMS dengan kelompok lain contohnya adalah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri. Perbedaan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang pandangan pakar falak Lajnah Falakiah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri.

Penelitian yang dilakukan penulis tentang pandangan pakar falak Lajnah Falakiah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri memiliki dua rumusan masalah. Dua rumusan masalah yang diambil penulis yakni Bagaimana kriteria penentuan awal bulan kamariah Lajnah Falakiah PP Ploso Kediri dan Bagaimana pandangan Lajnah Falakiah PP Ploso Kediri terhadap kriteria Neo MABIMS.

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis memerlukan metodologi penelitian dan metode analisis data untuk melakukan analisis rumusan masalah di atas. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Di dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis guna menjawab permasalahan yang ada.

Setelah melakukan penelitian dan analisa pada data yang berhasil dihimpun oleh penulis, ada dua kesimpulan. Pertama, kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menggunakan kriteria 2° sebagai ketentuan minimal ketinggian hilal. 2° digali dari Kitab *Sullam an Nayyirain*. Pandangan pakar falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri terhadap kriteria Neo MABIMS ialah menghargai, mengapresiasi kriteria tersebut. Akan tetapi, Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri tetap menggunakan kriteria lama dan belum menerapkan Neo MABIMS dalam penetapan awal bulan kamariah.

Kata Kunci: Awal bulan kamariah, Neo MABIMS, Al Falah Ploso

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbil'alam*, semua puji serta syukur penulis panjatkan kehariban Allah Swt yang dengan limpahan segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diberi judul, **“PANDANGAN PAKAR ILMU FALAK LAJNAH FALAKIYAH PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO KEDIRI TERHADAP KRITERIA NEO MABIMS”**, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat sekaligus salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, Rasul junjungan, Sayyidina Muhammad Saw, dan semoga juga tercurahkan pada keluarga serta para sahabat Nabi Saw.

Topik kriteria yang digunakan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri tentang penentuan awal bulan kamariah penulis angkat karena terjadi perbedaan penetapan awal Ramadhan 1443 H antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI dengan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri. Perbedaan ini terjadi karena adanya penerapan kriteria Neo MABIMS untuk menentukan awal Ramadhan 1443 H.

Dari telaah yang dilakukan penulis kriteria yang digunakan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri ialah kriteria minimal ketinggian hilal sebesar 2° yang digali dari Kitab *Sullam an Nayyirain*. Sedangkan untuk pandangan para pakar falak di Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri

mengapresiasi, menghargai, dan menghormati penggunaan kriteria Neo MABIMS. Akan tetapi dalam penentuan awal bulan Lajnah Falakiyah masih tetap menggunakan kriteria terdahulu.

Pada saat melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang memberikan sumbangsih dalam berbagai bentuk, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis dalam menyusun skripsi dibimbing oleh Bapak Dr. K. H. Mahsun, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Zainal Mawahib, S.H. I, M. H. selaku pembimbing II. Kepada beliau penulis haturkan terima kasih karena telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran dalam memberikan arahan masukan, kepada penulis dalam menyusun skripsi. Terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri khususnya ketua Lajnah Falakiyah, Kiai Moh. Mahshush Izzi Arifin, wakil ketua lajnah falakiyah, Kiai Ali Musthofa, dan Sekretaris Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin yang telah berkenan menjadi narasumber ketika penulis melakukan wawancara berkaitan dengan kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan kamariah dan pandangan terhadap kriteria Neo MABIMS.

Penulis sadar betul di dalam melakukan penulisan skripsi ini jauh dari kata baik dan sempurna, baik secara materi ataupun dalam sistematika penulisan dan ketatabahasaannya. Dari situ, besar harapan penulis ada pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran agar karya penulis dapat bertambah baik. Harapan penulis juga, adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membaca karya penulis.

Semarang, 30 November 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a series of loops and a final flourish.

Muhammad Fahimul Fuad

NIM. 180204683

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15

2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Metode Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH	20
A. Kalender Hijriah: Pengertian, Sejarah, Awal Bulan Kamariah.....	20
1. Definisi Awal Bulan Kamariah	20
2. <i>Lunar Calendar</i> (Kalender Bulan)	21
3. <i>Solar calendar</i> (Kalender Matahari)	21
4. <i>Lunisolar Calender</i> (Kalender Bulan-Matahari).....	22
B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	31
1. Al-Qur'an	31
2. Hadis.....	36
C. Macam Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	37
1. Hisab.....	38
2. Rukyat	43
BAB III HISTORISITAS PONDOK PESANTREN AL-FALAH PLOSO KEDIRI DAN PANDANGAN PAKAR ILMU FALAK LAJNAH FALAKIYAH ATAS KRITERIA NEO MABIMS	46
A. Sejarah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri	46

B. Lembaga Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri.....	51
C. Kriteria Hilal Menurut Pakar Falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri	57
D. Pandangan Pakar Falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Ploso Kediri atas Kriteria Neo MABIMS	63
BAB IV ANALISIS KRITERIA HILAL DAN PANDANGAN PAKAR FALAK LAJNAH FALAKIYAH PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO TERHADAP KRITERIA NEO MABIMS	67
A. Analisis Kriteria Hilal Pakar Falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri	67
B. Pandangan Pakar Falak Lajnah Falakiyah Al Falah Ploso terhadap Kriteria Neo MABIMS.....	80
1. Ramadhan 1444 H dan 1445 H	89
2. Syawal 1444 H dan Syawal 1445 H.....	90
3. Dzulhijjah 1444 H dan Dzulhijjah 1445 H.....	91
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari penetapan awal bulan di dalam islam memiliki urgensi tersendiri. Keurgensian ini bisa terlihat ketika pergantian bulan kamariah utamanya pada bulan-bulan tertentu seperti dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Penentuan awal bulan di dalam kehidupan memiliki makna yang sangat penting karena berkaitan dengan penentuan peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan utamanya pada ranah ibadah. Karena pada penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal misalnya, akan sangat berkaitan dengan ibadah puasa. Lalu dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah erat kaitannya dengan ibadah haji serta ibadah qurban.

Pada studi ilmu falak, penetapan awal bulan Kamariah dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan terus mengalami perkembangan. Ada banyak kriteria dan metode yang bisa dijadikan acuan untuk menetapkan apakah sudah mulai memasuki bulan baru ataukah belum. Hingga saat ini, dalam menentukan awal bulan Kamariah masih saja terjadi perbedaan antar beberapa organisasi masyarakat islam (ormas islam). Perbedaan ini tidak jarang menjadi penyebab permusuhan dan mengganggu persaudaraan antara umat islam.¹

¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017).

Di dalam ilmu falak, penentuan awal bulan Kamariah setidaknya ada dua metode yang biasa dipakai untuk menentukan awal bulan Kamariah khususnya dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan bulan Dzulhijjah yakni metode hisab dan metode rukyat.²

Penentuan awal bulan kamariah dengan cara melihat hilal pada hari ke-29 pada kalender hijriah disebut sebagai rukyat. Sebagai metode untuk menentukan awal bulan Kamariah, rukyat sudah dilaksanakan pada periode awal islam atau pada masa Nabi Muhammad Saw. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin maju, rukyat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat bantu astronomi seperti teropong, teleskop, atau dengan alat bantu lainnya. Alat bantu astronomi ini digunakan agar hasil rukyat bisa lebih akurat. Biasanya untuk melakukan rukyat, akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu untuk memastikan dimana letak posisi, bentuk, dan kondisi hilal.³ Di samping itu, perhitungan juga dilakukan agar diketahui berapa azimuth hilal. Perhitungan ini dilakukan dengan mengacu data-data astronomi yang diperlukan untuk melakukan perhitungan terkait kondisi hilal.

Pelaksanaan rukyat dilakukan ketika sore hari menjelang matahari terbenam pada hari ke-29 setiap bulan pada kalender Kamariah. Rukyat yang dilakukan pada sore hari berhasil jika salah seorang pengamat dapat melihat hilal atau pada alat

² Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* (2018).

³ Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009).

astronomi bisa menangkap citra hilal. Apabila hilal terlihat maka, pada sore itu sudah berganti bulan. Apabila hilal tidak nampak sama pada saat rukyat maka pada sore itu belum terjadi pergantian bulan. Jika demikian hal yang dilakukan adalah melakukan *istikmal* (digenapkan) harinya mejadi 30 hari.⁴ Pengertian secara terminologi, rukyat diartikan sebagai pengamatan hilal yang dilaksanakan pada saat matahari terbenam di hari ke-29 suatu bulan Kamariah. Sedangkan pada pengertian secara etimologi rukyat dimaknai sebagai “mengetahui” sesuatu walaupun berisfat dugaan yang kuat (*dzanni*) yakni pengetahuan soal adanya hilal. Pengertian ini ditelaah dari hadis-hadis yang membahas tentang hisab dan rukyat.⁵

Selain dengan rukyat, metode yang dipakai untuk mengetahui pergantian bulan dalam penanggalan hijriah adalah dengan menggunakan metode hisab. Berbeda dari penetapan bulan dengan menggunakan metode rukyat, metode hisab ialah cara menentukan pergantian bulan kamariah tanpa melakukan pengamatan di lapangan untuk melihat hilal. Akan tetapi penentuan tersebut dilakukan dengan hanya melakukan perhitungan astronomis menggunakan data-data yang ada. Hisab secara etimologi dimaknai sebagai perhitungan, hitungan. Hisab secara terminologi dimaknai dengan suatu metode atau sistem melalui perhitungan yang melalui proses

⁴ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat Dan Aplikasinya* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).

⁵ Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*.

penalaran secara empirik serta analitik. Keberadaan dari hisab ini tidak serta merta ada begitu saja namun, perhitungan ini sudah melalui uji coba dan dipastikan kebenarannya dengan berbagai percobaan. Bagi kelompok yang menggunakan hisab pada dasarnya memiliki pemahaman jika hadis-hadis dengan pembahasan hisab rukyat memiliki sifat *ta'aqquli ma'qul al ma'na* yang artinya mengetahui keberadaana atau adanya hilal walau hanya bersifat dugaan kuat meskipun hal tersebut diketahui dengan hisab falaki tidak mungkin bisa dilihat.⁶

Beberapa ormas islam yang ada di Indonesia memiliki metode sendiri-sendiri dalam menetapkan awal bulan kamariah. Terdapat organisasi yang hanya memakai metode hisab saja, atau hanya menggunakan metode rukyat saja atau menggabungkan keduanya baik metode hisab sekaligus juga menggunakan metode rukyat.⁷ Singkatnya bagi pihak yang menggunakan metode hisab maka penentuan awal bulan kamariah memakai pendekatan perhitungan tanpa melalui pengamatan lapangan untuk mengetahui apakah hilal sudah muncul atau belum. Sedangkan untuk yang memakai metode rukyat maka untuk menentukan awal bulan kamariah perlu melakukan pengamatan lapangan terhadap hilal, apakah sudah muncul ataukah belum. Lalu sedangkan yang menggunakan gabungan keduanya maka di samping menggunakan

⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat, Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Dan Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007).

⁷ Akhmad Muhaini, "REKONSEPTUALISASI MATLA' DAN URGENSINYA DALAM UNIFIKASI AWAL BULAN QAMARIYAH," *Al-Ahkam* (2013).

perhitungan untuk menentukan apakah sudah masuk bulan baru, setelah menghitung dilakukan observasi hilal di lapangan, apakah hilal sudah terlihat ataukah belum.

Perbedaan dalam melakukan metode penetapan awal bulan kamariah ini salah satu sebabnya adalah pemaknaan atau penafsiran yang berbeda terhadap hadits Nabi Muhammad Saw yang menerangkan soal permulaan dan akhir puasa yakni:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal (tanggal) dan berbukalah (berlebaranlah) kamu karena melihat hilal. Bila tertutup oleh mendung maka sempurnakanlah bilangan Bulan Sya’ban tiga puluh hari”. (HR. Bukhari)⁸

Selain ada perbedaan metode dalam penentuan awal bulan kamariah, ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan penentuan awal bulan kamariah di antaranya adalah *ijatima’ qoblal ghurub, Wujudul Hilal, Imkanur rukyat versi MABIMS, Imkanur Rukyat versi LAPAN, dan Kriteria Neo MABIMS* (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapore).⁹ Bagi pemerintah Indonesia dan ormas islam seperti Nahdlatul Ulama, menggunakan kriteria Neo MABIMS. Pemerintah melalui Bimas Kementerian

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Buku II*, ed. Amiruddin, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

⁹ Ai Siti Wasilah, “Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Agama berdasarkan pada surat dengan nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 memberitahukan tentang penggunaan kriteria *Imkanur Rukyat* MABIMS Baru mulai tahun 1443 Hijriah.¹⁰ Kriteria ini menetapkan jika sudah masuk bulan baru jika tinggi (*altitude*) ketika matahari terbenam berada pada 3° (tiga derajat) dengan sudut elongasi minimal 6,4° (enam koma empat derajat). Kriteria ini menjadi pengganti dan memperbarui kriteria MABIMS lama yang syarat minimal masuk bulan baru jika tinggi hilal 2°, elongasi 3°, dan umur hilal adalah 8 jam serta tidak menimbang beda azimuth.¹¹ Dari perbedaan kriteria yang dipakai baik ormas islam ataupun pemerintah inilah memunculkan perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah.

Sebagai contoh, ketika penetapan awal bulan Ramadhan 1443 H atau 2022 terjadi perbedaan penetapan awal puasanya antara pemerintah dengan ormas seperti Muhammadiyah ataupun salah satu pondok di Kediri yakni Pondok Pesantren Ploso, Kediri. Ketika penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H Pondok Pesantren Ploso Kediri berbeda penetapan awal puasanya dengan pemerintah yang sudah menggunakan kriteria NeoMABIMS atau MABIMS baru. Sedangkan Pondok Pesantren Ploso Kediri dalam menentukan awal bulan Ramadhan 1443 H menggunakan metode hisab taqribi yang didasarkan pada *Kitab Sullam an Nayyirain* dengan kriteria

¹⁰ Jusran. dkk. Kasim, "Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022," *Jurnal Malaqbiq* 1, no. 1 (2022), <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/malaqbiq/article/view/241/172>.

¹¹ Kasim, "Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022."

imkanur rukyat yakni tinggi hilal dikatakan baru jika sudah berada pada 2°. Pada pengumuman yang disampaikan melalui surat dengan kop surat atas nama Pondok Pesantren Al Falah menetapkan jika Ramadhan 1443 H jatuh pada Sabtu Pon, 2 April 2022. Sedangkan pemerintah menetapkan pada 3 April 2022.

Hasil penetapan yang berbeda antara Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dengan penetapan awal bulan Ramadhan 1443 H yang dilakukan pemerintah menurut penulis menarik untuk diangkat menjadi penelitian yang utuh. Menurut penulis, permasalahan yang dapat digali adalah bagaimana pandangan para ulama falak yang ada di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri terhadap kriteria Neo MABIMS atau MABIMS baru. Lalu, permasalahan yang kedua adalah tentang bagaimana Istibath al Hukm tentang awal bulan yang dilakukan oleh para ulama Pondok Pesantren, Ploso Kediri.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria penentuan awal bulan kamariah Lajnah Falakiyah PP Ploso Kediri?
2. Bagaimana pandangan Lajnah Falakiyah PP Ploso Kediri terhadap kriteria Neo MABIMS?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan para ulama yang tergabung dalam Lajnah Falakiyah PP Ploso Kediri terhadap kriteria Neo MABIMS.
2. Guna mengetahui cara dan dasar penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan para ulama Lajnah Falakiyah PP Ploso, Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis harapannya dapat memberikan manfaat:

1. Memperkaya dan menambah khazanah intelektual dalam dunia islam khususnya ilmu falak yang berhubungan dengan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia,
2. Dapat memberikan manfaat sebagai karya ilmiah yakni sebagai sumber rujukan atau informasi tambahan bagi para peneliti di waktu mendatang tentang kajian awal bulan Kamariah

E. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah pustaka, peneliti akan menyajikan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelum penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang akan dijadikan pembanding oleh penulis dalam telaah pustaka ini di antaranya mencakup skripsi, tesis, buku, jurnal atau hasil penelitian ilmiah lainnya.

Adanya telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran hubungan penelitian penulis dengan pembahasan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Di samping itu, telaah pustaka ini juga dimaksudkan untuk menjabarkan keberbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, telaah pustaka bisa mencegah keberulangan penelitian. Pada konteks penelitian ini berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah.

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Waliawati dengan judul *Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Rukyat pada Tiga Fase Bulan (Studi Pemikiran Izzuddin Nawawi dalam Kitab 'Ilmu al-Falak)*. Pada karya ilmiah ini dikaji tentang kajian penentuan awal bulan kamariah yang dilaksanakan dengan metode rukyat pada tiga fase bulan. Metode ini dicetuskan oleh salah seorang pemikir falak yang bernama Izzuddin Nawawi. Pada skripsi ini difokuskan dalam pengkajian metode rukyat tiga fase bulan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan berupa pemikiran Izzuddin Nawawwi dilatarbelakangi oleh pemahaman atas ayat dan hadis tentang *manzilah-manzilah* bulan dan telaah kasus mengenai kesulitan rukyat yang dilakukan pada tanggal 29 pada kalender islam. Ini dikarenakan usia bulan bisa 29 atau 30 hari. Penelitian ini menyimpulkan jika penentuan awal bulan kamariah bisa dilakukan dengan melakukan rukyat pada tiga fase bulan, *first quarter*, *full moon*, dan *last quarter*. Penelitian ini menyimpulkan jika penentuan awal bulan kamariah akan lebih mudah karena penampakan bulan pada fase-fase tersebut lebih jelas. Sehingga bulan di setiap fase tersebut bisa teramati dari barat sampai dengan

timur. Sehingga bisa meminimalisir perbedaan hari karena hasil akhir yang menunjukkan usia bulan sedang berjalan. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang penetapan awal bulan kamariah. Namun, baik skripsi Waliawati dengan penelitian milik penulis memiliki perbedaan yakni penulis secara lebih khusus mengkaji tentang pandangan para ulama falak di Pondok Pesantren Al-Falah Kediri terhadap pandangan Neo MABIMS.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ai Siti Wasilah dengan judul *Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)*. Pada skripsi ini berfokus pada dalil yang digunakan salah satu organisasi masyarakat islam dengan anama Persatuan Islam (Persis) mengenai penentuan awal bulan Kamariah. Selain itu juga menggali tentang faktor yang mempengaruhi perubahan kriteria yang digunakan oleh Persis selaku ormas islam. Karya ilmiah tersebut menghasilkan kesimpulan yakni penetapan awal bulan kamariah Persis menggunakan metode hisab mengacu salah satu ahli hisab Persis, KH. Abdurrahman. Kitab yang menjadi acuan dari hisab Persis ialah kitab hisab *Sullam Al-Nayyirain* yang penggunaannya disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta akurasi data hisab *ephemeris* sehingga dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, faktor yang menjadi penyebab dirubahnya kriteria

¹² Waliawati, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Dengan Rukyat Pada Tiga Fase Bulan (Studi Pemikiran Izzuddin Nawawi Dalam Kitab 'Ilmu Al-Falak)" (UIN Walisongo Semarang, 2019).

penetapan awal bulan Kamariah milik Persis dibagi menjadi dua faktor yakni eksternal dan internal. Faktor internal tersebut adalah adanya beda pemahaman di antara para Jam'iyah Persis yang pada akhirnya menyebabkan ketergangguan pada keutuhan di dalam ormas islam Persis itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal munculnya kritikan serta saran dari berbagai pihak terkait kriteria penentuan awal bulan kamariah. Bukan hanya itu, faktor eksternal lainnya yang turut mempengaruhi adalah adanya kemajuan serta perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian berdampak pada keharusan untuk mengupdate penentuan awal bulan kamariah milik Persis. Dari situ, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan jika ke depan ada perkembangan ilmu pengetahuan pada ilmu pengetahuan khususnya pada penentuan awal bulan kamariah.¹³ Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan kripsi milik penulis karena meneliti tentang penentuan awal bulan Kamariah milik ormas islam terkhusus Persis. Namun, penelitian ini tidak membahas tentang kriteria yang dipakai oleh Kementerian Agama saat ini, yakni Neo MABIMS. Dari situ, dapat diketahui jika penelitian yang dilakukan penulis memiliki kebaruan utamanya dalam mengkaji pandangan terhadap Neo MABIMS sebagai kriteria penentuan awal bulan Kamariah versi Kementerian Agama.

Ketiga, skripsi dengan judul *Studi Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Tashil Al-Amtsilah fi*

¹³ Wasilah, "Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)."

Ma'rifati Awwal Asy-Syuhur wa Al-Auqat wa Al-Qiblah yang ditulis oleh Nafisatun Nada. Penelitian ini mengkaji tentang metode hisab *haqiqi bi at-tahqiq* yang ada di dalam *Tashil Al-Amtsilah fi Ma'rifati Awwal Asy-Syuhur wa Al-Auqat wa Al-Qiblah*. Kitab tersebut adalah karya yang mashur dan masih digunakansbagai kurikulum wajib di Ma'had Ali Lirboyo sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Pada karya skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan jika di dalam kitab tersebut metode hisab yang dipakai adalah hisab *haqiqi bi at-tahqiq*. Lalu kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan jika hisab rukyat yang ada dalam kitab tersebut termasuk ke dalam kelompok perhitungan kontemporer. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan tidak memiliki selisih yang terpaut jauh yakni hanya berkisar 0-60 menit. Selisih terjauh yakni pada waktu ijtimak sebesar 27 menit 21,73 detik dan selisih terendah berada di angka 30,3 detik.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Nafisatun Nada memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis, yakni membahas tentang penentuan awal bulan. Namun, yang membedakan adalah fokus pembahsan skripsi ini adalah pada penelitian hisab di dalam kitab *Tashil Al-Amtsilah fi Ma'rifati Awwal Asy-Syuhur wa Al-Auqat wa Al-Qiblah*. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penggalian pandangan para ulama falak yang ada di Pondok Pesantren Al-Falak Ploso Kediri tentang Neo MABIMS.

¹⁴ Nafisatun Nada, "Studi Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab TASHĪL AL-AMTSILAH FĪ MA'RIFATI AWWAL ASYSYUHŪR WA AL-AUQĀT WA AL-QIBLAH" (UIN Walisongo Semarang, 2021).

Keempat, skripsi milik Ichsan Rizki Zulpratama dengan judul, *Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam*. Penelitian ini mencoba menggali penentuan awal bulan Kamariah yang dipakai oleh Organisasi masyarakat Islam yakni Front Pembela Islam (FPI). Pada karya ini dihasilkan kesimpulan yakni metode hisab yang dipakai oleh FPI ini didasarkan pada kitab *Sullam an-Nayyirain* sebagai pedoman untuk melakukan rukyatul hilal dengan kriteria *imkan ar-ra'yat* pada 2 derajat. Sedangkan metode rukyat yang dipakai adalah dengan menggunakan rukyat *al-Basar* atau rukyat murni yakni dengan hanya mata telanjang. Di dalam penetapan awal bulan kamariah FPI bisa berpedoman pada hasil rukyat. Lalu hisab yang dilakukan hanya untuk pedoman melakukan rukyatul hilal. Sedangkan kesimpulan lainnya yakni tentang bagaimana FPI tetap mempertahankan metode hisab rukyatnya. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah hisab dan rukyat *Sulam an-Nayyirain* adalah warisan ulma, seusai dengan dasar perintah berpuasa dan berebaran dengan melakukan rukyatul hilal, FPI masih mempertahankan metode tersebut karena dilatarbelakangi mengikuti madzhab salafi atau ajaran ulama terdahulu, dan masi mengang metode yang digunakan oleh pesantren al-Husiniyah Cakung, Jakarta Timur. Penelitian ini memiliki kesamaan kajian yakni menggali metode penentuan awal bulan kamariah yang digunakan oleh FPI, dan faktor apa saja yang mempengaruhi FPI masih

menggunakan metode tersebut.¹⁵ Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan, karena penulis lebih menggali bagaimana pandangan para ulama falak PP Al-Falah Ploso terkait kriteria penentuan awal bulan Kamariah, Neo MABIMS. Penelitian penulis dan yang dilakukan Ichsan Rizki ini dilakukan agak memiliki kesamaan tentang bagaimana pondok dan ormas islam mempertahankan metode hisab dan rukyatnya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ridayana dengan judul, *Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri*. Pada skripsi tersebut mengangkat bagaimana dasar hukum yang digunakan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri dalam penentuan awal bulan Kamariah. Selain itu juga membahas bagaimana penentuan awal bulan Kamariah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam menentukan awal bulan kamariah yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri berdasarkan pada al-Quran, hadis, serta mengacu pada pendapat ulama falak antara lain Imam Subki, Asyarbaini, Ibnu Hajar al-Haitami, dan As Syarbaini. Di samping itu, kesimpulan lain yang didapatkan adalah metode penetapan awal bulan Kamariah pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri memakai metode hisab hakiki taqribi yang didasarkan pada kitab Sullam An-Nayyirai dengan kriteria yang dipakai untuk imkan rukyat ialah 2 derajat.¹⁶

¹⁵ Ichsan Rizki Zulpratama, "Analisis Metode Penentuan Awal Bulan KamaroajMenurut Front Pembela Islam (FPI)" (UIN Walisongo Semarang, 2016).

¹⁶ Ridayana, "Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri" (UIN Walisongo Semarang, 2022).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian yang dilakukan peneliti yakni pada objek kajian dan pembahasan tentang penetapan awal bulan Kamariah. Namun, pembeda dari skripsi tersebut dengan penelitian dengan penelitian milik penulis adalah fokus kajian yang penulis ambil adalah pandangan para ulama falak yang ada di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri tentang kriteria Neo MABIMS.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya, keberadaan metode penelitian ialah langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna dikaji dalam penelitian tertentu.¹⁷ Metode penelitian merupakan cara kerja agar dapat memahami objek penelitian yang nantinya bisa bertransformasi menjadi ilmu pengetahuan sesuai dengan kajian seorang peneliti. Berkaca dari penelitian yang ada sebelumnya, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yang sesuai dengan maksud hasil penelitian nantinya bisa dipahami berbagai pihak. Di samping itu, untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dimengerti maka, penulis juga menggunakan analisis yang sesuai dengan objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis tuliskan di atas maka, penelitian kualitatif deskriptif yang berbasis pada penelitian di lapangan ini.¹⁸ Ini diambil oleh penulis karena

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2015).

¹⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

dalam karya ilmiah ini akan berupaya mengungkap secara sistematis dan mendalam berkaitan dengan objek kajian yang penulis ambil yakni pandangan para ulama falak yang ada di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri terhadap kriteria Neo MABIMS. Studi kepustakaan ini juga dimaksudkan bisa mendeskripsikan gagasan para ulama falak di Al Falah berkaitan dengan kriteria penentuan awal bulan kamariah Neo MABIMS.

2. Sumber Data

Pada penelitian, setidaknya terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber data penyelidikan dengan maksud tertentu.¹⁹ Data primer ini didapatkan melalui pengambilan data langsung pada subjek informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰ Penelitian yang dilakukan penulis memiliki data primer dari wawancara dengan para ulama falak yang ada di Pondok Pesantren Al Falah Kediri seperti, Kiai Ali Musthofa dan struktur ulama yang tergabung dalam Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri.

b. Data Sekunder

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990).

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Data Sekunder merupakan data-data yang menjadi pendukung atau tambahan ataupun pelengkap dari data primer.²¹ Data sekunder biasanya terdiri dari data dokumentasi atau laporan yang sudah ada dan tersedia di perpustakaan atau repository.²² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tulisan, buku, artikel, jurnal, ataupun karya tulis tentang Neo MABIMS dan objek penelitian yang menjadi fokus penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulannya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah teknik pencarian data yang dilakukan dengan percakapan dengan tujuan tertentu, baik dua pihak atau lebih.²³ Wawancara terkait penggalan data untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Kiai Ali Mustofa Kediri, dan ulama falak yang tergabung di dalam Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri.

b. Dokumentasi

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

²² Azwar, *Metode Penelitian*.

²³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Sukoharjo: Univet Bantara Sukoharjo, 2014).

Metode dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen tertulis berupa data primer atau data sekunder penelitian ini. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan pengumpulan data baik catatan terkait pandangan para ulama falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri.

4. Metode Analisis Data

Analisis data memiliki posisi penting dalam sebuah penelitian. Ini disebabkan karena data penelitian yang sudah dikumpulkan tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Analisis data memiliki posisi yang fundamental. Karena pada analisis data ini dipakai untuk memecahkan masalah penelitian.²⁴ Untuk menganalisis data, penulis memakai teknik analisis deskriptif yang merujuk pada keterangan atau data yang sudah dikumpulkan oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab. Pada masing-masing bab memiliki sub-sub bahasan dengan masing-masing materi. Sistem penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisikan gambaran secara tentang penelitian yang dilakukan penulis. Bab I ini meliputi latar belakang,

²⁴ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Awal Bulan Kamariah

Di bab ini menjelaskan tentang landasan teori tentang awal bulan Kamariah. Pada bab ini menjelaskan pengertian, dasar hukum, serta metode-metode dalam penetapan awal bulan Kamariah.

Bab III: Historisitas Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dan Pandangan Pakar Ilmu Falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri

Pada bab ini akan memaparkan profil dari PP Al-Falah Ploso, Kediri. Di samping itu juga akan menjelaskan tentang sejarah, struktur, fungsi dari Lajnah Falakiyah PP Al-Falah Ploso, Kediri.

Bab IV: Analisis Kriteria Hilal dan Pandangan Pakar Falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Terhadap Kriteria Neo MABIMS

Di bab keempat ini, penulis akan memaparkan tentang analisis penulis tentang pandangan Lajnah Falakiyah PP Ploso Kediri terhadap kriteria Neo MABIMS dan cara serta dasar penentuan awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah PP Ploso Kediri.

Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH

A. Kalender Hijriah: Pengertian, Sejarah, Awal Bulan Kamariah

1. Definisi Awal Bulan Kamariah

Kalender jika ditilik melalui pengertian secara etimologi berasalkan dari bahasa Inggris yakni *calendar* dan dalam bahasa Prancis disebut dengan *calendier*. Namun, secara bahasa, akar katanya berasal dari bahasa Latin yakni *kalendarium* yang asal katanya adalah *kalendea* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia *permulaan satu bulan*.²⁵ Kalender juga memiliki penyebutan lain seperti almanac, penanggalan, *takwim* dan *tarikh*. Namun secara terminologi, yang dimaksud dengan kalender adalah sistem pengorganisasian waktu dengan satuan tertentu dengan maksud untuk memberikan penanda dan hitungan waktu dalam masa yang lama.²⁶

Penanggalan yang tergabung di dalam kalender memiliki peran yang sangat penting pada kehidupan manusia dari dulu, sekarang dan nanti. Peran besar yang dimiliki oleh kalender yakni membantu manusia untuk melakukan raam aktivitas dan kejadian-kejadian tertentu.

²⁵ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).

²⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Di dunia, kalender setidaknya dibagi menjadi tiga kelompok besar sistem penanggalan²⁷ antara lain:

2. *Lunar Calendar* (Kalender Bulan)

Kalender bulan ialah penanggalan yang sistem penetapannya atau pehitungannya disandarkan pada waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengitari bumi (revolusi). Perhitungan tersebut memiliki acuan pada fase-fase daribulan pada siklus sinodik (siklus fase bulan sama secara berurutan).²⁸ Rata-rata, siklus yang diperlukan untuk menghasilkan satu tahun penanggalan bulan, atau kalender bulan adaah 354,607 hari.²⁹ Kalender yang menggunakan sistem *lunar calendar* adalah kalender Hijriah yang dipakai oleh umat islam saat ini.

3. *Solar calendar* (Kalender Matahari)

Sistem penanggalan ini mendasarkan perhitungan tanggalnya mengacu pada masa yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya (revolusi bumi). Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan revolusi selama satu tahun tropis rata-rata membutuhkan waktu selama 365,242199 hari.³⁰ Kalender yang menggunakan sistem *solar calendar* antara lain adalah Kalender Masehi atau Miladi.

²⁷ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).

²⁹ Bashori, *Penanggalan Islam*.

³⁰ Bashori, *Penanggalan Islam*.

4. *Lunisolar Calender (Kalender Bulan-Matahari)*

Kalender bulan matahari ini menggunakan matahari sekaligus buanasebagai acuan perhitungan kalendernya. Sesungguhnya memakai peredaran bulan sebagai acuannya. Namun, karena terjadi penyesuaian pada revolusi Bumi serta dibutuhkan untuk melakukan penentuan waktu tertentu maka mengharuskan terjadi sinkronisasi antara sistem bulan dengan sistem matahari.³¹ Perhitungan di dalamnya memakai siklus *synodic month* dalam menentukan perhentian bulan penanggalannya. Lalu diberikan sisipn hari pada setiap tahunnya di bulan tertentu atau dalam rentang waktu tertentu agar bisa dapat tercipta kesesuaian dengan musim. Contoh dari sistem kalender ini adalah kalender Hindu (Saka), kalender Buddha, kalender Cina, dan Kalender Ibrani (Yahudi).

Dari beberapa penjelasan yang ada di atas bisa diketahui jika kalender Hijriah adalah satu kalender di dunia yang sistemnya menggunakan sistem penanggalan bulan (*lunar calendar*). Bulan dipakai sebagai acuan penentuan jumlah hari dalam satu tahun yang didasarkan pada siklus Bulan qamariah. Bagi ilmuan yang memiliki fokus dalam kajian kalender, P. J Bearman di dalam buku *The Encyclopedia of Islam* menjelaskan tentang penelitiannya menggali etimologis kecil berkaitan dengan kalender hijriah. Dirinya memiliki kesimpulan jika kaender hijriah disusun atas 12 bulan qamariah dimana

³¹ Bashori, *Penanggalan Islam*.

masing-masing bulan memiliki durasi waktu 29 atau 30 hari. Jumlah tersebut mengacu ada penampakan bulan sabit pertama hingga muncul bentuk bulan sabit selanjutnya.³²

Bagi ketua Lembaga Antariksa dan Penerbangan (LAPAN), Thomas Djamaluddin, kalender hijriah adalah sebuah sistem kalender yang mengacu pada penampakan hilal saat matahari terbenam di awal bulan dan menjadi bagian dari kalendr paling sederhana dan mudah dibaca oleh siapa saja di dunia ini.³³ Lalu bagi Prof. Susiknan Azhari, kalender hijriah ialah kalender yang didasarkan pada sistem qamariyah dimana penentuan awal bulannya terjadi apabila pasca ijtima'dan matahari terbenam lebih dahulu dibandingkan dengan bulan. ketika itulah posisi hilal di atas ufuk.³⁴ Hilal dalam *Arabic-English Dictionary* karya Hans Wehr memiliki bentukjamakan ahillah atau ahalil yang diartikan sebagai bulan baru atau *crescent* (sabit).³⁵ Hilal terlihat pada awal bulan pertama, kedua dan ketiga yang merupakan fenomena alam untuk menentukan waktu serta pergantian awal bulan di dalam Islam.³⁶

³² Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007).

³³ Novi Arijatul Mufidoh, "Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia" (UIN Walisongo Semarang, 2021).

³⁴ Susiknan Azhari, "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi Dan Tuntunan Syar'i," *Asy-Syi'ah* 42, no. 1 (2008): 19.

³⁵ Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*.

³⁶ Qomaruz Zaman, "Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an Dan Sains," *Universum* 9, no. 1 (2015).

Dari situ, dapat diambil kesimpulan, jika kalender hijriah ialah kalender yang dalam penentuannya didasarkan pada revolusi bulan terhadap bumi (gerakan mengitari bumi). Penentuan awal bulan pada kalender hijriah ini dimulai ketika hilal (bulan baru/*new moon*) sudah muncul pada ufuk barat pada saat matahari terbenam. Kalender hijriah memiliki jumlah bulan sebanyak 12 dengan masa waktu tahunannya yaitu 354,3670694 hari. Sedangkan jumlah hari yang ada pada setiap bulannya ialah 29 atau 30 hari.³⁷ Kalender hijriah ini dipakai oleh umat islam sebagai penentu waktu-waktu ibadah dan juga peringatan atas kejadian penting yang ada di dalam agama Islam.

Kalender Hijriah memiliki dua penamaan yang mengacu pada lama atau jumlah hari selama satu tahun yakni tahun pendek (*Basithah*) dengan jumlah harinya adalah 354 dan tahun panjang (*Kabisat*) dengan jumlah harinya ialah 355 hari. Hal tersebut terjadi karena pada saat bulan mengeling bumi memerlukan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik, dengan begitu jika diakumulasikan selama satu tahun akan menghasilkan 354 hari 8 jam 48,5 menit. Selanjutnya cocok dengan siklus perputaran bulan nyata, kemudian dibuatlah daur 30 tahun dengan

³⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, Dan Fikih* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

menenmatkan 11 tahun kalender dengan jumlah harinya 355 hari atau tahun Kabisat.³⁸

Sebagaimana sudah tertera di muka, penentuan awal bulan Kamariah dimulai ketika telah nampak hilal pada saat matahari terbenam. Durasi hari dalam satu bulan Kamariah sebagaimana diterangkan di awal jumlahnya ialah 29 sampai dengan 30 hari. Namun, dalam ilmu pengetahuan durasi dari bulan terbagi menjadi lima macam yakni bulan tropis, bulan anomalistik, bulan drakonis, bulan sideris dan bulan sinodis.

Bulan tropis ialah waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi. Perhitungannya dimulai dari titik deklinasi utara maksimum atau biasa disebut dengan titik *equinox*. Atau waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi dari titik *equinox* hingga ke titik *equinox* pada bulan selanjutnya. Pada siklus ini maka waktu yang dibutuhkan bulan adalah 27 hari 7 jam 43 menit 4,7 detik. Bulan Anomalistik ialah waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk mengelilingi bumi pada lintasan titik terdekat bulan dengan bumi (*perige*) ke titik terjauh dengan bumi (*apoge*) pada siklus ini membutuhkan waktu 27 hari 13 jam 18 menit 33,1 detik. Bulan drakonis ialah waktu yang dibutuhkan revolusi bulan pada bumi dari titik nodal sampai ketitik nodal kembali. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengitari bumi pada jarak tersebut

³⁸ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih, Dan Hisab Penanggalan* (Yogyakarta: Labda Press, 2010).

lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang diperlukan bulan melalui titik lainnya. Waktu yang diperlukan rata-rata adalah 27 hari 5 jam 5 menit 35,9 detik. Bulan Sideris ialah waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi yang puarannya dikaitkan dengan latar belakang posisi suatu bintang tetap. Biasanya sering dijelaskan jika bulan sideris ialah satu putaran persis. Durasi yang diperlukan adalah 27 hari 7jam 43 menit 11,6 detik. Terakhir, bulan sinodis ialah bulan yang memiliki durasi sepanjang 29 ari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Apabila diratakan maka jumlahnya adalah 29,5 hari. Gerak ini disebut juga dengan *lunasi* karena perhitungan dimulai pada saat terjadinya ijtimak atau konjungsi sampai terjadinya ijtimak lagi. Di masing-masing tahun memiliki variasi 5 sampai 6 jam. Ini dikarenakan kecepatan gerak bula dalam proses mengelilingi bumi. Ini terjadi disebabkan tarikan yang terjadi karena benda langit lain. Karena, lingkaran yang dilintasi oleh bulan tidak tetap dan berubah-ubah.³⁹

Sebelum datangnya agama islam di jazirah Arab, para penduduk Arab sudah memiliki penanggalan tersendiri. Penanggalan yang dipakai bukanlah kalender hijriah sebagaimana yang ada saat ini. Kalender yang dipakai masyarakat Arab waktu itu dimaksudkan untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting yang terjadi

³⁹ Muhammad Rasyid. dkk Rida, *Hisab Awal Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).

kala itu. Pada saat itu, kalender yang dipakai oleh masyarakat Arab belum dinamai secara khusus. Namun, setiap bulannya sudah dinamakan selaras dengan kejadian yang terjadi di sekitar masyarakat waktu itu. Seperti, penamaan bulan *Muharram* yang mana masyarakat Arab dilarang untuk melakukan peperangan atau berkelahi. Shaffar karena masyarakat Arab mengunjungi daerah di Yaman yakni *Shaffariyah* untuk berdagang selama satu bulan penuh. *Rabi'ul Awal* dan *Rabi'ul Akhir* yang diartikan musim gugur karena pada bulan-bulan tersebut sedang terjadi gugur. *Jumadil Awal* dan *Jumadil Akhir* ini sesuai dengan keadaan di bulan tersebut karena terjadi musim dingin di Arab. Sedangkan *Rajab* ini juga sesuai dengan keadaan masyarakat Arab yang menghindari peperangan pada bulan ini. *Sya'ban* ini memiliki arti bertebaran untuk mencari nafkah. Lalu penamaan bulan *Ramadhan* disebabkan karena pada bulan tersebut terjadi musim panas yang teramat terik. *Syawal*, karena pada bulan tersebut unta-unta mengangkat ekornya. Lalu penamaan bulan *Zulq'idah* disebabkan pada bulan tersebut masyarakat Arab menjauhkan diri dari peperangan dan perkelahian. Dan terakhir bulan *Dzulhijjah* ini disebabkan pada waktu itu masyarakat Arab melaksanakan badah haji.⁴⁰ Karena penanggalan tersebut memiliki selisih dengan penanggalan yang menggunakan sistem matahari yakni sebesar 11 hari maka setiap tiga tahun sekali terdapat

⁴⁰ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

tambahan bulan ke-13 untuk penyesuaian. Bulan ke-13 ini dinamakan dengan bulan Nasi' (interkalasi). Sebagai catatan, untuk bulan tambahan ini ada perbedaan di kala penentuannya. Perbedaan ini terjadi sesuai dengan masing-masing kabilah.⁴¹

Kalender yang dipakai umat Islam saat ini pertama kali ditetapkan untuk jadi pegangan umat islam terjadi pada saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab kurang lebih terjadi di tahun 17 Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah adalah upaya agar terjadi rasionalisasi berbagai penanggalan yang dipakai masyarakat pada saat itu.⁴² Ini disebabkan karena masa kepemimpinan saat itu terdapat kejadian atau masalah administratif terkait dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asu'ari sebagai Gubernur Bashrah yang waktu resmi diangkat pada bulan Sya'ban. Namun kala itu ada pertanyaan, bulan Sya'ban yang mana? Di sisi lain, Abu Musa menjadi gubernur menerima surat dari Khalifah Umar bin Khattab tidak ada nomor tahunnya. Dalam ilmu pemerintahan dan administrasi pemerintahan, penomoran menjadi hal yang krusial ketika akan dijadikan arsip negara.⁴³ Atas kejadian tersebut, selaku Khalifah, Umar bin Khattab mengambil langkah agar tidak terulang kejadian yang sama. Langkah tersebut dilakukan dengan memanggil para sahabat dan tokoh saat itu seperti Utsman

⁴¹ Bashori, *Penanggalan Islam*.

⁴² Izzuddin, *Sistem Penanggalan*.

⁴³ E. Dermawan Abdullah, *Jam Hijriah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).

bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam. Pada pertemuan tersebut diputuskan untuk menciptakan penanggalan sebagaimana usulan dari Sayyidina Ali. Usulan beliau menyarankan penanggalan dimulai ketika Nabi Muhammad Saw hijrah, maka disebutlah dengan kalender Hijriah.⁴⁴ Dimana, awal perhitungannya dimundurkan sebanyak bilangan 17 tahun.

Hijrah Nabi Muhammad Saw dipilih sebagai permulaan penanggalan dikarenakan, peristiwa hijrah tersebut menjadi kejadian yang sangat penting dan besar bagi awal sejarah umat islam. Selain itu, hijrah adalah hal pengorbanan besar pertama kali dengan tujuan agar teguhnya agama dan keyakinan umat islam di awal-awal penyebarannya.⁴⁵ Pada masa selanjutnya kalender yang dipakai masih sama dengan penanggalan pertama di pemerintahan Sayyidina Umar. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin majunya teknologi, Cyrill Glasse menyampaikan jika kalenderh Hijriah mengalami kemajuan dan penyempurnaan dengan menyesuaikan dengan aspek astronomi. Penyempurnaan ini terjadi sewaktu Dinasti Fatimiyah masih berkuasa.⁴⁶

⁴⁴ Salam Nawasi, *Ilmu Falak Praktis (Hisab Waktu Shalat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah)* (Surabaya: Imtiyaz, 2016).

⁴⁵ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, Dan Jawa* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011).

⁴⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012).

Penamaan bulan yang dipakai saat itu juga tidak jauh berbeda dengan penamaan bulan masyarakat Arab zaman dahulu. Antara lain

- a. Muharram (bulan yang disucikan),
- b. Shafar (bulan yang dikosongkan),
- c. Rabiul Awal (musim semi pertama),
- d. Rabiul Akhir (Musim semi kedua),
- e. Jumadil Awal (musim kering pertama),
- f. Jumadil Akhir (musim kering kedua),
- g. Rajab (bulan pujan),
- h. Sya'ban (bulan pembagian),
- i. Ramadhan (bulan yang sangat panas),
- j. Syawal (bulan berburu),
- k. Dzulqa'dah (bulan istirahat) dan,
- l. Dzulhijjah (bulan ziarah).⁴⁷

Sistem penanggalan kalender Hijriah dilakukan sejak Rasulullah Saw saat itu berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Masyarakat Barat memiliki sebutan yang berbeda untuk kalender Hijriah yakni dituliskan dengan A.H dimana diambil dari bahasa Latin *Anno Hegirae*. Penanggalan kalender Hijriah ini pertama kali (1 Muharram 1 Hijriah) terjadi pada Kamis 15 Juli 622 Masehi terhitung matahari terbenam.⁴⁸ Sumber lain

⁴⁷ Kadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Bulan Syawal Dan Dzulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah, Dan Sains* (Semarang: fatawa Publishing, 2014).

⁴⁸ Izzuddin, *Sistem Penanggalan*.

menyebutkan jika penanggalan 1 Muharram 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 Masehi.⁴⁹

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan Kamariah dalam ajaran agama islam sudah tertuang pada wahyu dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Dasar hukum penentuan awal bulan tersebut di antaranya adalah:

1. Al-Qur'an

Di dalam kitab Suci Al-Qur'an termuat dasar-dasar hukum penentuan awal bulan Kamariah. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan soal penentuan awal bulan di antaranya adalah Surat Yunus ayat 5, Surat Al-Baqarah ayat 185 dan 189, Surat At-Taubah ayat 36, Al-An'am ayat 96:

a) Yunus Ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۙ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan dan tahun perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar.

⁴⁹ Kadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Bulan Syawal Dan Dzulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah, Dan Sains.*

*Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*⁵⁰

Pada ayat tersebut menerangkan jika Allah SWT menetapkan *manzilah-manzilah* atau kedudukan bagi Bulan dalam waktu perjalanan mengitari matahari dan bumi, sebagai acuan untuk melakukan perhitungan atau dasar untuk mengetahui perubahan waktu, bulan serta tahun.⁵¹

b) Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di buan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari lain. Allah

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015).

⁵¹ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*.

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki keukuran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”⁵²

c) Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَكَانَ
الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “itu adalah penunjuk wktu bagi manusa dan ibadah haji.” Dan bukanlah sesuat kebajikan jika memasuki rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁵³ (Q. S. Al-Baqarah: 189)

Al-Aufi meriwayatkan dari riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. Mengenai bulan sabit. Maka turunlah ayat tersebut yang menjawab pertanyaan mereka unuk mengetahui waktu masuknya iabadah dan bilangan iddah istri-istri serta waktu untuk berhaji. Abu ja'far meriwayakandari Ar-

⁵² RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*.

⁵³ RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*.

Rabi' dari Abul Aliyah yang mana menjelaskan jika telah sampai hadis kepada mereka jika mereka pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa Allah menciptakan hilal?” lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Ini dimaknai bahwa, Allah telah menjadikan bulan sabit ialah tanda-tanda dari waktu puasa umat islam, waktu berbuka, haji, dan bilangan-bilangan iddah para istri-istri umat islam.⁵⁴

d) At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ يَذُكُّكَ الَّذِينَ الَّذِينَ الْقِيَمِ ۝
 فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
 يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً يَوَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan)beragama yang kurus, maka janganlah kami menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semua sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah

⁵⁴ Mufidoh, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia.”

bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."⁵⁵ (Q. S. At-Taubah ayat 36)

Pada ayat di atas Allah secara jelas jika batas yang ditetapkannya tidak dapat ditambah atau dikurangi, jumlah bulan di sisi-Nya. Berdasarkan perhitungan serta ketetapan yang telah ditentukan Allah SWT ialah ada 12 bulan dimana pada bulan tersebut tidak bisa diputar balikan hitungannya dan jumlahnya. Dari 12 bulan yang ada, di dalam ayat tersebut menjelaskan jika terdapat empat bulan haram yakni Muharram, Rajab, Dzulkaidah, dan Dzulhijjah. Maksud haram di sini diartikan agar pada bulan tersebut tidak melakukan dosa seperti penganiayaan, perang dll. Pada ayat tersebut pula kita bisa mengetahui jika Al-Qur'an ialah wahyu yang digunakan sebagai sumber hukum, dimana di dalamnya mengatur secara detail dan terperinci tentang waktu atau penanggalan. Pada kalender Hijriah bulan berjumlah 12 selaras dengan Q. S At-Taubah ayat 36.⁵⁶

e) Al-An'am ayat 96

فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
 ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

⁵⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir, Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat dan (menjadikan) matahari serta bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. (Q. S. Al-An’am ayat 96)

Pada ayat tersebut menjelaskan jika Allah telah menjadikan matahari dan bulan yang bergerak sesuai jalur edarnya sebagai sebuah perhitungan sebagaimana digunakan untuk menetapkan awal bulan, waktu salat.⁵⁷

2. Hadis

Di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada para sahabatnya juga terdapat muatan berkaitan dengan awal bulan kamariah. Di antaranya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwasannya Nabi Saw. bersabda: *“berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukaah kalian karena melihat hilal. Apabila hilal tertutup mendung atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.”* (HR. Bukhari).

⁵⁷ Akhmad. dkk Affandi, *Terjemahan Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Hadits di atas secara eksplisit menyampaikan jika penentuan awal bulan kamariah utamanya awal bulan Ramadhan, Syawal serta Dzulhijjah dilakukan dengan melihat hilal atau rukyat. Dari hadis tersebut juga lah dijadikan dasar hukum untuk mengetahui apakah sudah masuk bulan baru ataukah belum dilakukan dengan melihat hilal atau rukyat di lokasi rukyat. Apabila tidak terlihat, maka jumlah hari pada bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Artinya rukyat di lapangan gagal melihat hilal yang bisa terjadi karena berbagai sebab.

Dalil-dalil yang disampaikan di atas ialah bukti jika dalam wahyu baik Al-Qur'an dan hadis terdapat pesan berkaitan dengan penanggalan. Ini menjadi acuan dan dasar hukum dalam penetapan awal bulan kamariah baik menggunakan perhitungan atau hisab maupun yang memakai rukyat.

C. Macam Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penetapan awal bulan Kamariah bagi umat islam menjadi hal yang sangat penting. Hal tersebut terjadi karena pada penetapan awal tersebut memiliki dampak yang signifikan kepada umat Islam. Ini disebabkan penetapan awal bulan Kamariah berikatan erat atau bersinggungan langsung dengan pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Penentuan awal bulan kamariah sudah banyak mengalami perkembangan serta kemajuan seiring dari masa ke masa. Perkembangan ini terjadi dan berakibat pada metode penentuannya, kriteria yang dipakai ketika penentuan awal

bulan Kamariah tersebut. Dari situ juga terjadi berbagai macam cara untuk menentukan apakah sudah masuk bulan baru ataukah belum, macam-macam penentuan ini muncul akibat dari perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat al-qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.⁵⁸

Pada saat ini, cara untuk menentukan awal bulan Kamariah ada dua metode besar yang di masyarakat yakni hisab dan rukyat. Masing-masing memiliki dasar yang berdasarkan pada al-qur'an dan hadis dengan interpretasi sesuai dengan metode yang dipakai.

1. Hisab

Dalam pengertian bahasa hisab berasal dari bahasa Arab (حِسْبٌ - يُحْسَبُ - حِسَابًا) yang berarti bilangan atau hitungan.⁵⁹ Di dalam bahasa Inggris hisab memiliki arti yang sama dengan kata *arithmetic* yakni pengetahuan yang memiliki fokus membahas tentang ilmu hitung.⁶⁰ Di dalam ilmu falak sendiri hisab diartikan secara sempit dengan maksud ilmu pengetahuan atau perhitungan yang fokusnya adalah psosisi, lintasan benda langit seperti matahari, bumi, bulan dan perhitungan waktu sekaligus ruang. Sedangkan dalam ranah terminologi, hisab didefinisikan

⁵⁸ Muhammad Arifin Jahari, "PERKEMBANGAN PENAFSIRAN DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN KAMARIAH (STUDI KITAB-KITAB TAFSIR TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT TERKAIT)," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* (2017).

⁵⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab -Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

⁶⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011).

sebagai sebuah metode perhitungan guna memastikan penanggalan dalam kalender hijriah, ataupun perhitungan falak atau astronomi. Hisab yang dipakai untuk membuat kalender hijriah disebut dengan hisab *takwim*.⁶¹ Hisab juga diartikan sebagai metode penetapan awal bulan kamariah dengan menggunakan perhitungan untuk mengetahui kemunculan hilal. Jika melalui perhitungan hilal belum nampak pada 29 pada bulan kamariah, maka akan digenapkan menjadi 30 hari. Namun, jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa hilal sudah nampak, maka bulan kamariah sudah berganti.⁶² Pada al-qur'an hisab juga diartikan sebagai perhitungan, yakni menjelaskan tentang *yaumul hisab*. Setidaknya di dalam al-qur'an kata hisab disebut sebanyak 37 kali dimana tidak memiliki makna lain selain perhitungan.⁶³ Dengan demikian dapat dipahami jika hisab ialah metode dalam penentuan awal bulan kamariah melalui pendekatan atau cara perhitungan.

Di dalam hisab bulan Kamariah memiliki beberapa jenis dengan acuan keakuratan datanya yakni hisab 'urfi dan hisab hakiki.

c. Hisab 'Urfi

Hisab 'urfi ialah hisab yang hitungannya didasarkan pada kaidah-kaidah sederhana yang

⁶¹ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*.

⁶² Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'i Danstronomi* (Bandung: Persis Pers, 2019).

⁶³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007).

berdasarkan rata-rata durasi waktu bulan mengelilingi bumi yang ditetapkan secara konvensional. Sistem ini sudah dimulai ketika Khalifah Umar bin al-Khattab memimpin, pada tahun 17 H. Hisab ini dipakai untuk membuat kalender Islam abadi. Lama hari yang ada dalam penanggalan dengan menggunakan hisab urfi memiliki aturan yang tetap dan beraturan. Durasi bulanya selalu berurutan antara 29 dan 30 hari terkecuali pada tahun kabisat dimana durasi dari bulan Dzulhijjah berjumlah 30 hari. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kalender Syamsiah dan Miladiyah.⁶⁴

d. Hisab Hakiki

Berbeda dengan hisab ‘urfi, hisab hakiki merupakan sebuah sistem perhitungan yang ditelakkan padaperedaran bumi dan bulan. Sistem ini memiliki perbedaan dengan hisab ‘urfi dalam hal durasi atau umur bulan. Pada hisab hakiki, umur bulan fluktuatif dan tidak selalu konstan.⁶⁵ Berdasarkan pada kriteriannya, hisab hakiki dibagi lagi menjadi 3 yakni ijtimak sebelum ghurub, hisab hakiki dengan kriteria wujud al hilal, dan hisab hakiki imkanur rukyat.⁶⁶

⁶⁴ Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat Di Indonesia*.

⁶⁵ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Dan Rukyat* (Yogyakarta: Ramadan Press, 2009).

⁶⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)* (Malang: Madani, 2014).

1) Ijtimak sebelum ghurub (*ijtima' qabla ghurub*)

Kriteria ini memiliki ciri uanjika ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya ialah masuk ke dalam bulan baru. Namun, jika ijtimak terjadi pasca matahari terbenam maka dilakukan istikmal atau penggenapan karena bulan baru terjadi pada lusa. Lembaga maupun peseorangan yang melakukan hisab dengan kriteria ini tidak menimbang posisi hilal apakah sudah di atas ufuk atau belum pada saat matahari terbenam.⁶⁷ Tokoh yang menggunakan sistem ini adalah tokoh falak yang bernama Muhammad Manshur yakni pengarang kitab *Sullam an-Nayyirain*.

2) Hisab Hakiki wujud al hilal

Kriteria ini memiliki ketentuan bahwa bulan Kamariah berganti jika telah memenuhi tiga syarat antara lain; pertama, telah terjadi ijtimak, kedua, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan yang ketiga adalah ketika matahari terbenam piringan bagian atas bulan masih berada di atas ufuk. Namun, ketika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka perhitungan bulan tersebut wajib untuk

⁶⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009).

digenapkan menjadi 30 hari dan bulan baru dimulai pada lusa.⁶⁸

3) Hisab Hakiki imkanur rukyat

Hisab yang menggunakan kriteria imkanur rukyat ini mengupayakan jika hasil hisab yang dipakainya sesuai dengan hasil rukyat, begitu pula rukyat sesuai dengan hisab. Hal tersebut dikarenakan objek pengamatannya sama yakni hilal.⁶⁹ Ini terlihat juga pada arti dari imkanur rukyat yang berarti hilal kemungkinan dapat terlihat. Kriteria secara umum dipakai oleh Nahdlatul Ulama (NU), Persis, dan Al-Washliyah. Bagi aliran ini memiliki pemahaman jika bulan baru terjadi apabila telah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal bisa dilihat pasca dihitung. Konsep yang dipakai Imkanur Rukyat milik pemerintah Indonesia waktu itu kriterianya adalah tinggi hilal berada pada 2°, elongasi 3°, dan umur bulan saat terbenam paling sedikit adalah 8 jam.⁷⁰ Apa bila dalam perhitungan sudah memenuhi syarat pada kriteria tersebut maka hal yang dilakukan adalah melakukan rukyat dan menunggu hasil rukyatnya. Jika hilal

⁶⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

⁶⁹ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Dan Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*.

⁷⁰ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Dan Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*.

bisa terlihat pada saat rukyat dan kesaksian melihat hilal tersebut diterima maka umur bulan hanya 29 hari. Namun jika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi maka umur bulan digenapkan menjadi 30 hari. Kriteria ini mulai dikenalkan pada tahun 1998.

2. Rukyat

Rukyat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti “melihat”. Para ulama ataupun masyarakat sering menggunakan rukyat sebagai sebutan untuk melihat hilal yang dilakukan pada tanggal 29 bulan kamariah.⁷¹ Sedangkan dalam pengertian secara terminology, yang dimaksud dengan rukyatul hilal ialah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk melihat hilal atau bulan baru pada saat matahari terbenam untuk mengetahui apakah sudah masuk bulan baru ataukah belum.⁷² Pada saat ini rukyat terjadi pembagian karena pembagian *matla'*. Bagi sebagian kelompok menetapkan jika hasil rukyat hanya dapat berlaku untuk satu wilayah hukum (*wilayat al-hukmi*) dan ada juga yang menyatakan jika hasil rukyat ini berlaku untuk seluruh di dunia.

a) Rukyat Kriteria Wilayāt al-Ḥukmi

Rukyat yang menggunakan kriteria ini memiliki pandangan jika hasil rukyat bisa melihat hilal maka

⁷¹ Burhanuddin Jusuf Habibie, *Rukyat Dengan Teknologi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

⁷² Jamaludin, “Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia.”

bulan baru sudah dimulai dan hasil tersebut berlaku untuk semua wilayah hukum. Sebagai misal adalah, jika di salah satu wilayah di Indonesia berhasil melihat hilal pada saat penentuan awal Ramadhan maka, semua wilayah di Indonesia wajib melakukan puasa esok harinya begitu pula jika gagal melihat hilal. Hal ini disebabkan karena Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan jika Indonesia menganut pada prinsip *wilayatul hukmi*. Meskipun di Indonesia sendiri sebenarnya dilalui garis penanggalan Internasional dimana atas adanya garis penanggalan tersebut seharusnya Indonesia terbagi menjadi dua bagian dengan penanggalan Hijriah yang berbeda. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku karena Indonesia sudah memutuskan untuk menggunakan konse *wilayatul hukmi*. Maka, hasil apapun dari rukyat akan berlaku di semua wilayah pemerintahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke (semua wilayah hukum dari Negara Kesatuan Republik Indonesia) wilayah pemerintahan NKRI.⁷³

b) Rukyat Global

Berbeda dengan rukyat yang berbasis pada pemahaman *wilayatul hukmi*, kelompok yang berpegang pada rukyat global ini meyakini jika hasil rukyat suatu tempat bisa berlaku untuk semua wilayah yang ada di dunia. Pandangan ini didasarkan pada

⁷³ Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*.

hadis-hadis hisab rukyat yang mana perintah tersebut ditujukan untuk semua umat Islam di dunia. Karena dalam hadis tersebut tidak menjelaskan atau membedakan umat Islam berdasarkan wilayah geografis atau wilayah hukum suatu negara sebagaimana saat ini digunakan dalam ilmu pemerintahan dan kenegaraan. Selain itu, para pihak yang menggunakan acuan ini memaknai jika lafadz yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut bersifat umum.⁷⁴ Kelompok ini menyatakan jika ada salah satu orang melihat hilal dimanapun berada maka di semua tempat wajib melakukan puasa atau Idul Fitri. Kelompok yang memakai ketenuan ini antara lain adalah organisasi masyarakat seperti Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah). Kejadian seperti ini banyak terjadi apabila di Arab Saudi telah memberikan kabar jika berhasil melakukan rukyat, maka di beberapa tempat di dunia menerima keputusan yang disampaikan oleh pemerintah Arab. Ketika HTI masih ada dan eksis di Indonesia, HTI dalam penentuan Idul Adhanya mengacu pada keputusan rukyat yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini dikarenakan pada tanggal 9 Dzulhijjah ialah saat untuk melakukan wukuf di Arafah.

⁷⁴ Ansorullah, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Jamaah Muslimin (Hizbullah) Di Indonesia" (IAIN Walisongo Semarang, 2010).

BAB III

HISTORISITAS PONDOK PESANTREN AL-FALAH PLOSO KEDIRI DAN PANDANGAN PAKAR ILMU FALAK LAJNAH FALAKIYAH ATAS KRITERIA NEO MABIMS

A. Sejarah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri

Pondok Pesantren Al-Falah ialah salah satu pondok pesantren yang terdapat di Kediri, Jawa Timur. Pondok Pesantren Al-Falah beralamatkan di Jalan Raya Mojo Nomor 003, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri ini berjarak 22 kilometer ke arah utara Kota Tulungagung dan 15 kilometer dari pusat Kabupaten Kediri sendiri. Secara topografi, luas dari Pondok Pesantren Al-Falah berada pada daerah yang subur karena terletak di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedawung, sebelah timur berbatasan langsung dengan Sungai Brantas, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kebanan, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan desa Maesan.⁷⁵

Pondok ini secara resmi didirikan menjadi lembaga baru terjadi pada 1 Januari 1925, namun perintisan pondok Al-Falah sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 1924. Perintisan PP Al-Falah Ploso, Kediri ini ditandai dengan diakukannya ngaji

⁷⁵ Ahmad Mudadad Noor, “Studi Tentang Pondok Pesantren Al-Falah Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri” (Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia (UNP) Kediri, 2016).

atau pembelajaran menggunakan metode sorogan.⁷⁶ Didirikannya Pondok Pesantren Al-Falah ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang didapatkan oleh KH. Ahmad Djazuli (dengan nama kecil Mas'ud) setelah menimba ilmu di berbagai pondok pesantren seperti pondok pesantren Gondanglegi Nganjuk, Sekarputih Ngajuk, dan Pondok Pesantren Mojosari. Selain itu, inisiasi untuk mendirikan Pondok Pesantren tersebut dilakukan setelah KH. Ahmad Djazuli menunaikan ibadah haji di Mekkah. Beliau mendirikan pondok dimulai dengan satu santri yang bernama Muhammad Qomar. Qomar tidak lain adalah kakak ipar dari KH. A. Djazuli sendiri. Kemudian, santri bertambah menjadi 12. Umur Kiai Ahmad Djazuli ketika mendirikan pondok tersebut sangatlah muda yakni 25 tahun.⁷⁷

Pada awalnya, para santri yang ada mengaji dengan memanfaatkan serambi masjid yang terletak di Karangates. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso ini didirikan dengan cara membangun satu persatu bangunannya. Bangunan pertama yang didirikan yakni Madrasah Abang pada tahun 1927. Kemudian disusul dengan pembangunan pondok D (Darussalam), C (cahaya) pada tahun 1928. Tahun 1939 dibangunlah kompleks Pondok Pesantren yang diberi nama sebagai kompleks A (Andayani) kompleks ini terdiri dari pondok A, D, C dengan sebuah mushola. Seiring berjalannya waktu dan semakin

⁷⁶ Imam. dkk. Mu'alimin, *KH. A. Djazuli Utsman, Sang Blawong Pewaris Keluhuran* (Kediri: Pondok Pesantren Al-Falah, n.d.).

⁷⁷ "Sejarah Al-Falah Ploso Kediri," *Alfalahploso.Net*, accessed October 12, 2022, <https://alfalahploso.net/profil/sejarah/>.

banyaknya santri yang menimba ilmu sekaligus mondok di Al-Falah, maka di akhir pendudukan Belanda tepatnya tahun 1941 kantor naib yang berada di sekitar pondok dialihkan ke Mojo dan Pondok Pesantren Al-Falah memperluas kawasan pondoknya hingga ke bangunan bekas kantor naib tersebut.⁷⁸

Proses pejalanan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi Pondok Pesantren Al-Falah Ploso yakni ketika pada tahun 1948 Belanda melalui NICA (*Netheland Indies Civil Administrasion*) datang ke Indonesia dengan membonceng AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) melakukan agresi militer di Surabaya dan sekitarnya. Pada tahun itulah para santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri turut berjihad melakukan perlawanan atas agresi militer tersebut. Keadaan tersebut berdampak pada kondisi Pondok Pesantren Al-Falah dimana pada kurun waktu 2 tahun tidak ada santri yang melakukan aktivitas ngaji. Hanya tersisa 5 santri yang tinggal dan menetap di pondok antara lain: Kholil (Solo), Zainuddin (Kebumen), Mas'uddin (Yogyakarta), Romli (Trenggalek), dan Kholiq Dhofir (Kediri). Kemudian pada tahun 1950 pondok kembali diaktifkan dan terus mengalami kemajuan baik kemajuan dalam pembangunan dan juga jumlah santri hingga seperti saat ini.⁷⁹

Seiring dengan berjalannya waktu di usia yang hampir menuju satu abad, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri

⁷⁸ Fitri Kholilah, "Dinamika Pengembangan Ilmu Falak Di Pesantren," *JURNAL PENELITIAN* (2017).

⁷⁹ "Sejarah Al-Falah Ploso Kediri."

mengalami pergantian pimpinan atau pengasuh. Setelah meninggalnya pendiri pertama pondok pesantren Al-Falah, KH. Ahmad Djazuli Usman maka kepemimpinan dilanjutkan oleh para putra beliau secara kolektif. Di samping itu, PP Al-Falah ketika dipimpin oleh KH. Ahmad Djazuli Usman pengambilan keputusan dilakukan dan ditentukan oleh beliau sendiri. Namun, ketika beliau meninggal, maka pengambilan keputusan, kebijakan pondok dilakukan dengan cara diputuskan dengan cara musyawarah atau secara kolektif oleh putra-putra dari KH. Ahmad Djazuli Usman. Di samping itu, kepemimpinan jugadiakukan dengan pendelegasian pada bentuk dewan dan sub bidang yang melibatkan anak dan juga cucu dari KH. Ahmad Djazuli Usman. Inilah yang membedakan ponodok pesantren Al-Falah dengan pondok salaf lainnya yang mana dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh kepemimpinan tunggal pengasuh pondok. Sejak berdiri pada tahun 1925, terjadi pergantian pimpinan PP Al-Falah Kediri yang antara lain sebagai berikut:

1. KH. Ahmad Djazuli Usman,
2. KH. Zainuddin Djazuli,
3. KH. Nurul Huda,
4. KH. Chamin,
5. KH. Fuad Mun'im (Gus Fu'),
6. KH. Munif, dan,

7. Ibu Nyai, Hj. Badriyah atau Bu Bad (yang memimpin PP Al-Falah saat ini).⁸⁰

Sebagaimana lembaga-lembaga lainnya Pondok Pesantren Al-Falah memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dan haluan keberjalanan pondok. Visi PP Al-Falah Ploso Kediri yakni:

“Mencetak para santri sebagai kader ahlu sunnah wal jama’ah yang teguh dalam prinsip ilmiah-amaliyah dan amaliyah-ilmiah.”⁸¹

Sedangkan untuk visi dari PP Al-Falah Ploso yaitu:

1. Mengembangkan pesantren secara keilmuan dan kelembagaan serta melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui kegiatan ta’lim, tarbiyah dan ta’dib,
2. Meningkatkan kompetensi lulusan pondok pesantren melalui pembekalan moral, skill, dan penguatan di bidang ilmiah-amaliyah dan amaliyah-ilmiah.⁸²

Sebagai lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri memiliki sistem heirarkis atau bertingkat-tingkat. Namun, pengajaran yang dilakukan di PP Al-Falah masih berbasiskan model salafiyah. Sebagaimana pembelajaran dengan sistem klasikal jenjang milik PP Al-Falah Ploso yang

⁸⁰ Faridah Hanum, “MENGUKUHKAN PESANTREN SEBAGAI BASIS PEMBELAJARAN KITAB KUNING: PP. Salafiyah Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur,” *Al-Qalam* (2016).

⁸¹ “Sejarah Al-Falah Ploso Kediri.”

⁸² “Sejarah Al-Falah Ploso Kediri.”

dikelola melalui Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadlotul ‘Uqul (MISRIU) yakni:

1. Madrasah Ibtidaiyah
2. Madrasah Tsanawiyah, dan,
3. Madrasah Aliyah.⁸³

Masing-masing tingkatan memiliki pembelajaran yang didasarkan pada kitab-kitab kuning. Selain itu, salah satu pembelajaran yang diberikan kepada semua santri adalah pembelajaran tentang ilmu falak. Pembelajaran berkaitan dengan falak ini diberikan atau menjadi materi ajar yang wajib dipelajari pada tingkatan tsanawiyah. Di samping itu, pembelajaran tentang falak juga dapat diakses oleh santri melalui kegiatan ekstrakurikuler.⁸⁴

B. Lembaga Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri

Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri adalah satu dari sekian pondok dengan menerapkan pembelajaran falak kepada para santrinya. Pembelajaran falak diberikan sejak santri duduk di bangku kelas 4 Tsanawiyah. Di PP Al Falah sendiri juga terdapat lembaga falak yakni Lajnah Falakiyah Al-Falah Ploso. Lajnah Falakiyah Al Falah merupakan lembaga struktural kepengurusan PP Al Falah Ploso Kediri yang berbentuk tim atau terdiri dari beberapa kepengurusan tersendiri dengan

⁸³ “Misriu (Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadlotul‘Uqul),” *Alfalahploso.Net*, accessed October 13, 2022, <https://alfalahploso.net/pendidikan/misriu/>.

⁸⁴ Kholilah, “Dinamika Pengembangan Ilmu Falak Di Pesantren.”

fungsi dan tugas tersendiri pula. Dalam dunia akademis di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri tugas dari Lajnah Falakiyah menjadi penanggung jawab untuk memberikan pembelajaran kepada para santri. Di samping itu pula menjadi wadah bagi para santri yang mempunyai minat untuk memperdalam ilmu falak. Pasca menyelesaikan pendidikan di tingkat Tsanawiyah, santri yang masih memiliki keinginan memperluas pengetahuan falaknya diwadahi dengan ekstrakurikuler atau kelas ekstrakurikuler takhassus. Pasca memperdalam ilmu falak di ekstrakurikuler tersebut, biasanya para santri masuk ke dalam keanggotaan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri.⁸⁵ Hal tersebut adalah bagian dari tugas pokok yang dimiliki oleh Lajnah Falakiyah PP Al Falah Ploso yakni menentukan tanggalan dan melakukan kaderisasi.⁸⁶

Keberadaan Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga, Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dijalankan oleh kepengurusan yang diberi mandat oleh pondok. Kepengurusan yang ada saat ini, Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri diketuai oleh Kiai Moh. Mahsush Izzi Arifin dan wakil ketua dijabat oleh Kiai Ali Musthofa. Sedangkan untuk sekretaris diisi oleh Ustadz


⁸⁵ Kholilah, "Dinamika Pengembangan Ilmu Falak Di Pesantren."

⁸⁶ Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

Mahmud Syarifuddin Amin, dan anggotanya terdiri dari Hanif Nidaul Khoir dan M Baidlowi.⁸⁷

Berikut adalah bagan kepengurusan Lajnah Falakiyah Al Falah Ploso Kediri:

Gambar 1: Stuktur Pengurus LF PP Al Falah Ploso



Sebagai lembaga, Lajnah Falakiyah PP Al Falah Ploso Kediri memiliki tugas dan fungsi yang musti dijalankan. Tugas dan fungsi yang diemban oleh Lajnah Falakiyah PP Al Falah Ploso Kediri salah satunya adalah menjadi wadah bagi santri yang tergabung dalam kelas ekstrakurikuler takhosus. LF PP Al Falah Ploso Kediri memiliki tanggung jawab untuk melakukan kaderisasi santri yang mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu falak. Ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitas berupa bimbingan setiap minggunya, sampai dengan

⁸⁷ Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, “Struktur Susunan Dan Personalia Pengurus Dan Perguruan PP Al Falah Ploso Kediri Masa Khidmah 1440/1441 H / 2019-2020 M,” *Alfalahploso.Net*, accessed October 13, 2022, <https://alfalahploso.net/profil/struktur/>.

melakukan praktek perhitungan dan penentuan arah kiblat serta rukyat awal bulan kamariah.⁸⁸ Pada proses tersebut juga terjadi diskusi berkaitan dengan penetapan awal bulan apakah berbeda dengan pemerintah atau tidak.

LF PP Al Falah Ploso juga memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para alumni serta masyarakat sekitar berkaitan dengan persoalan penentuan bulan kamariah, jadwal waktu salat. Salah satu hal praksis yang dikerjakan oleh Lajnah Falakiyah PP Al Falah Ploso Kediri adalah dengan menghitung sekaligus menerbitkan kalender Masehi dan Hijriah. Pada mulanya, kalender yang dibuat hanya dijadikan acuan untuk proses belajar mengajar. Namun, seiring berjalannya waktu kalender yang diterbitkan juga berisi informasi penetapan awal bulan kamariah. Akan tetapi, kalender yang diterbitkan oleh LF PP Al Falah Ploso Kediri tidak dijadikan sebagai *isbat* untuk penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal maupun Dzulihijjah masyarakat luas. Perhitungan atau penetapan yang dilakukan oleh LF PP Al Falah Ploso Kediri hanya sebagai informasi bagi alumni atau masyarakat yang memerlukannya saja. Hal ini mengingat ikatan antara santri dan guru yang masi sangat erat. Sehingga, walaupun alumni telah selesai melakukan pendidikan di pondok mereka mash merujuk pondok ketika penentuan awal bulan kamariah. Walau demikian, Lajnah Falakiyah maupun Pondok Pesantren Al Falah tidak mewajibkan agar alumni mengikuti penentuan

⁸⁸ Fitri Kholilah, "Pengembangan Ilmu Falak Di Pondok Pesantren (Analisis Metode Pengembangan Ilmu Falak Di Pondok Pesantren Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur)" (UIN Walisongo Semarang, 2016).

awal bulan kamariah yang dilakukan pondok. Sebaliknya, LF dan PP Al Falah Ploso Kediri memberi keleluasaan untuk alumni dalam menentukan awal bulan kamariah mengacu pada ketentuan daerah, adat yang berlaku di tempat masing-masing.⁸⁹ Sebagaimana dijelaskan, salah satu tugas yang wajib dilaksanakan oleh Lajnah falakiyah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri adalah melakukan proses pembuatan kalender mulai dari perhitungan sampai dengan menerbitkan. Secara sederhana proses penyusunan kalender yang dilakukan oleh Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 2: Proses Penyusunan Kalender LF PP Al Falah Ploso



⁸⁹ Kholilah, “Pengembangan Ilmu Falak Di Pondok Pesantren (Analisis Metode Pengembangan Ilmu Falak Di Pondok Pesantren Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur).”

Pasca melalui serangkaian proses tersebut, barulah kalender tersebut diedarkan kepada pihak yang memerlukan. Dari proses tersebut kita dapat mengetahui, dalam penerbitan kalender yang dilakukan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri bukanlah proses singkat. Namun, harus melalui berbagai proses seperti perhitungan, musyawarah dengan pengurus pondok dan menyampaikannya kepada Masyayikh pondok untuk minta dijadikan maklumat pondok.⁹⁰ Selain itu juga dilakukan ditashih dengan dzuriyyah yang membidangi ini. Seperti Gus Makmun dan Gus Hakim. Tahsis ini adalah menunjukkan hasil perhitungan selama satu tahun dengan semua metode kemudian yang menjadi pembahasan adalah jika terjadi khilaf. kemudian terkait dengan redaksi untuk beberapa tanggalan hari libur. Seperti kenaikan dan wafat Isa Al masih.⁹¹

Di dalam menetapkan awal bulan kamariah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menggunakan metode hisab. Dimana hisab yang dilakukan mengacu pada kitab-kitab falak di antaranya adalah *Sullam an Nayyirain*, *Darul Aniq* serta menggunakan metode ephemeris yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Namun, dalam prakteknya kriteria yang dipakai atau rujukan utamanya mengacu pada kitab *Sullam an*

⁹⁰ Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

⁹¹ Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

Nayyirain.⁹² Penggunaan kitab ini dilatarbelakangi atas upaya untuk memelihara ajaran lama dalam segi manfaatnya dan mengadopsi ajaran baru yang lebih baik.

C. Kriteria Hilal Menurut Pakar Falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri

Menteri-menteri agama yang ada di negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) mengadakan pertemuan tidak resmi yang mana dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dengan dasar keagamaan agar terjaga kemaslahatan maupun kepentingan umat islam tanpa ada campur tangan politik oleh masing-masing negara.⁹³ Perkumpulan Menteri Agama dari masing-masing negara yang telah disebut di awal ini menyepakati jika nama yang digunakan adalah MABIMS. MABIMS sendiri secara resmi berdiri pada Senin 7 Agustus 1989 M yang bertepatan dengan 5 Muharram 1410 H. Pendirian MABIMS ini dilakukan ketika pertemuan pertama yang digelar di Sri Begawan, Brunei Darussalam.⁹⁴

Keberadaan MABIMS memiliki posisi penting dalam hal hubungan antara 4 negara. Salah satu pengaruh keberadaan dari MABIMS yakni kesepakatan yang disetujui menteri agama dari empat negara tersebut tentang kriteria penentuan awal bulan

⁹² Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

⁹³ Arfi Hilmiati, "PENERAPAN KONSEP ITTIHĀDUL MAṬLA' DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI WILAYAH MABIMS" (UIN Walisongo Semarang, 2021).

⁹⁴ "Tentang MABIMS," *Mabims.Gov.Bn*, accessed October 13, 2022, <http://mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx>.

kamariah yang disebut dengan kriteria MABIMS atau kriteria 2, 3, 8.⁹⁵ Penggunaan kriteria ini sudah terjadi sejak 32 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 1990.⁹⁶ Seiring berjalannya waktu, ada koreksi dan masukan jika hilal berada pada ketinggian 2 derajat maka cahaya syafaq dinilai masih kuat, sedangkan 3 derajat elongasi dianggap masih terlalu dekat jaraknya dengan matahari. Selain itu, umur bulan ang minimal 8 jam dinilai masih sangat muda.⁹⁷

Sehingga perlu dilakukan koreksi dan perubahan terhadap kriteria MABIMS yang lama atau kriteria 2,3,8. Lalu, pada tanggal 2-4 Agustus 2016 negara-negara anggota MABIMS mengadakan Takwim dan Muzakarah Rukyat yang membahas tentang kriteria penentuan awal bulan kamariah. Dari forum tersebut disepakati jika kriteria MABIMS diubah dengan kriteria baru. Kriteria baru yang termuat di dalam draft keputusan Muzakarah mengusulakn jika kriteria baru memaikai tinggi minimal hilal berada pada pada 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat.⁹⁸ Elongasi 6,4 derajat dipilih karena, dari hasil rukyat jangka panjang selama ratusan tahun, diketahui bahwa elongasi minimal agar hilal cukup tebal untuk bisa

⁹⁵ Maksud 2, 3, 8 adalah penyebutan untuk 2 derajat ketinggian hilal, 3 derajat untuk elongasi dan 8 jam umur hilal.


⁹⁶ Ahmad Fadholi, "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2019).

⁹⁷ Fadholi, "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia."

⁹⁸ Kasim, "Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022."

dirukyat adalah 6,4 derajat.⁹⁹ Sedangkan untuk 3 derajat tersebut didapatkan dari data rukyat global, diketahui bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat atau tinggi bulan saat matahari terbenam tidak ada yang kurang dari 3 derajat.¹⁰⁰

Gambar 3: Grafik Kenampakan Hilal



Berikut adalah draft keputusan Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS ke-16 pada 2-4 Agustus 2016 Kompleks Baitul Hilal, Port Dickson, Negeri Sembilan¹⁰¹:

⁹⁹ Mohammad Sh Odeh, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility," *Experimental Astronomy* (2004).

¹⁰⁰ Thomas Djamaluddin, "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah," *Tdjamaluddin.Wordpress.Com*, last modified 2016, accessed November 26, 2022, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>.

¹⁰¹ Thomas Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi," *Tdjamaluddin.Wordpress.Com*.

Gambar 4: Keputusan Penetapan Neo MABIMS

**DRAF KEPUTUSAN MUZAKARAH RUKYAH DAN TAKWIM ISLAM
NEGARA ANGGOTA MABIMS KE 16 PADA 2 - 4 AGUSTUS 2016
KOMPLEKS BAITUL HILAL, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN**

Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Kali Ke 16 telah bersetuju menerima keputusan sebagai berikut:

1. Kriteria imkanur rukyah bagi negara anggota MABIMS dalam penentuan takwim hijriyah dan awal bulan hijriyah adalah:
"Ketika matahari terbenam, ketinggian hilal tidak kurang 3° dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) bulan ke matahari tidak kurang dari 6.4° "
2. Parameter jarak lengkung (sudut elongasi) yang dirujuk adalah dari pusat bulan ke pusat matahari.
3. Pelaksanaan kriteria ini dalam penyusunan takwim hijriyah akan bermula pada tahun 2018/1439H.
4. Teknik pengimejan boleh digunakan dalam rukyatul hilal mengikut syarat-syarat berikut:
 - i) Berlaku selepas matahari terbenam.
 - ii) Perukyat adalah seorang Muslim dan adil.
 - iii) Peralatan yang digunakan mengekalkan prinsip rukyah.
5. Cadangan takwim hijriyah Global yang diputuskan dalam kongres takwim hijriyah Global Istanbul 2016 diperhalusi oleh Negara –negara anggota.
6. Kajian hilal akan diteruskan. //

Dengan ilustrasi sebagai berikut:

Gambar 5: Ilustrasi Neo MABIMS



Pada akhirnya, hasil pertemuan MABIMS pada tahun 2016 berkaitan dengan kriteria awal bulan kamariah atau disebut dengan kriteria Neo MABIMS mulai diimplementasikan pada tahun 2022 khususnya pada penetapan awal Ramadhan 1443 Hijriah. Pada penetapan awal Ramadhan 1443 Hijriah inilah terjadi perbedaan antara Kementerian Agama yang menggunakan kriteria Neo MABIMS dengan kelompok yang memakai kriteria wujudul hilal. Kementerian Agama menetapkan awal Ramadhan pada tanggal 3 April 2022 dan sedangkan kelompok wujudul hilal pada tanggal 2 April 2022.¹⁰²

Di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menetapkan awal Ramadhan terjadi pada tanggal 2 April 2022 lebih cepat satu hari dari pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini sesuai dengan pengumuman yang disampaikan melalui ikhbar awal bulan Ramadhan 1443 H yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri. Yang intinya berbunyi:

“Awal bulan Romadlon 1443 H jatuh pada hari Sabtu Pon, tanggal 02 April 2022.”

Penetapan ini didasarkan atas perhitungan yang dilakukan oleh Lajnah Falakiyah Al Falah Ploso Kediri dengan melakukan perhitungan mengacu pada kitab *Sullam an Nayyirain* dimana tinggi hilal sebesar $2^{\circ} 32'$.¹⁰³

¹⁰² Kasim, “Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022.”

¹⁰³ Ridayana, “Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri.”



الزُّمَرِ الْاَلَاھِیَّةِ
PONDOK PESANTREN AL FALAH
 PLOSO PO BOX 121 KEDIRI TELP : 0354 479033 FAX : 0354 477182

PENGUMUMAN

BERDASARKAN HASIL PENGHITUNGAN LAJNAH FALAKIYAH PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO KEDIRI, MENETAPKAN BAHWA :

AWAL BULAN ROMADLON 1443 H JATUH PADA HARI SABTU PON, TANGGAL 02 APRIL 2022, DENGAN PERTIMBANGAN,

- ❖ IJTIMA' AKHIR BULAN SYA'BAN TERJADI PADA HARI JUM'AT PAHING, TANGGAL 01 APRIL 2022 M PUKUL 12.32 WIB.
- ❖ TINGGI HILAL : 02 DERAJAT 32 DAQIQOH.
- ❖ LETAK MATAHARI : 04 DERAJAT 26 DAQIQOH
- ❖ LETAK HILAL : UTARA MARKAZ
- ❖ KEADAAN HILAL : MIRING KE UTARA



D. Pandangan Pakar Falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Ploso Kediri atas Kriteria Neo MABIMS

Para pakar falak yang tergabung dalam Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Ploso Kediri memiliki kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah. Setelah melakukan wawancara secara langsung kepada para pakar falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Kediri menghasilkan beberapa poin atas pandangan terhadap Kriteria Neo MABIMS. Bagi pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Ploso Kediri, ustadz Mahmud Syarif Amin menyatakan bahwasanya keberadaan Neo MABIMS ini akan membuat jurang perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah ini akan semakin besar. Menurut ustadz Mahmud ini dikarenakan adanya kenaikan kriteria tinggi hilal minimal agar dapat terlihat (visibilitas hilal). Seharusnya dalam penentuan kriteria minimal terlihatnya hilal tersebut mengakomodir ketinggian minimal hilal yang pernah teramati.¹⁰⁴ Karena jika tidak demikian apabila pada ketinggian di bawah 3 derajat dan pada saat melakukan rukyat di lapangan ternyata hilal dapat teramati maka akan menimbulkan persoalan baru.

Di sisi lain bagi Ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren, Moh. Mahshus Izzi Arifin, juga mengatakan hal yang sama atas kehadiran kriteria Neo MABIMS. Bagi beliau diterapkannya Neo MABIMS sebagai kriteria terlihatnya hilal justru akan

¹⁰⁴ Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

melemahkan metode rukyat yang digunakan oleh pemerintah. Beliau menggambarkan dengan apa yang terjadi ketika kriteria MABIMS pada awal-awal ditetapkan sebagai kriteria penentuan awal bulan. Menurut beliau setelah MABIMS dijadikan kriteria ternyata pada tahun 1999 ketika menetapkan awal bulan Dzulhijjah saat itu hilal dapat terlihat. Padahal dalam perhitungan, ketinggian hilal tidak sampai pada ketinggian 2 derajat. Atas kejadian yang ada tersebut bukan tidak mungkin jika pada pengamatan atau rukyat yang dilakukan pada setiap penentuan bulan utamanya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah juga dapat kembali terulang. Menurut beliau, dengan demikian jika dikorelasikan pada penentuan awal bulan pada metode rukyat yang dipakai adalah kriteria Neo MABIMS, ketinggian di bawah 3 derajat tidak diakomodir. Padahal dalam pengamatan yang dilakukan si perukyat sudah melihat hilal dan apa yang dilihat sesuai dengan posisi, bentuk dari hilal tersebut. Pada akhirnya, menurut beliau kriteria yang harusnya menjadi standar memberikan kepastian hukum justru akan menimbulkan dampak lain.¹⁰⁵

Kiai Mahshush menjelaskan bahwasanya kriteria Neo MABIMS masih terdapat hal yang menjadi perdebatan dan belum terjadi kesepakatan atas perbedaan tersebut. Perdebatan tersebut menurut beliau adalah tentang hilal syar'i. Bagi beliau, ketentuan berkenaan dengan hilal syar'i ini perlu diselesaikan terlebih dahulu. Penyelesaian yang dimaksud beliau adalah

¹⁰⁵ Wawancara dengan ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Moh. Mahshush Izzi Arifin pada Kamis, 17 November 2022.

berkaitan dengan konsep fikih. Konsep hilal syar'i pada kriteria Neo MABIMS tersebut bagi, Kiai Mahshush masih perlu dikaji. Karena jika yang dipakai adalah metode rukyat maka, harusnya hilal yang terlihat dan sesuai dengan ciri-ciri hilal yang sudah didapatkan melalui proses perhitungan lalu disumpah oleh hakim, seharusnya hasil rukyat tersebut diterima jika sesuai. Namun bagi beliau, dalam Neo MABIMS belum mengakomodir hilal yang dapat terlihat padahal sesuai hisab ketinggiannya di bawah 3 derajat.¹⁰⁶

Sedangkan wakil ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kiai Ali Musthofa, untuk menanggapi terkait kriteria Neo MABIMS yang ada secara pribadi beliau menerima. Karena bagi beliau kriteria ini adalah produk dari kemajuan pengetahuan, teknologi, dan perubahan yang ada pada alam sekitar. Beliau juga mengapresiasi kriteria Neo MABIMS. Menurut penuturan beliau apresiasi disebabkan karena kemunculan kriteria Neo MABIMS didasarkan pada riset dan sudah melalui penelitian yang tidak sebentar. Bagi beliau, perubahan atau perubahan yang ada pada saat ini tidak bisa dihindari. Karena sebuah pengetahuan ilmiah akan terus, tetap, dan harus berkembang. Secara pribadi kita dapat menerima perubahan yang terjadi. Namun, dalam menerima atau tidaknya itu adalah persoalan lain, tidak bisa

¹⁰⁶ Wawancara dengan ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Moh. Mahshush Izzi Arifin pada Kamis, 17 November 2022.

dilakukan begitu saja mengingat yang dibawa adalah nama lembaga bukan personal.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara dengan pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa pada Selasa, 15 November 2022.

BAB IV

**ANALISIS KRITERIA HILAL DAN PANDANGAN
PAKAR FALAK LAJNAH FALAKIYAH PONDOK
PESANTREN AL FALAH PLOSO TERHADAP
KRITERIA NEO MABIMS**

**A. Analisis Kriteria Hilal Pakar Falak Lajnah Falakiyah
Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri**

Pondok pesantren Al Falah Ploso Kediri merupakan salah satu dari sekian banyak pondok pesantren salaf yang berafiliasi dengan Ahlussunnah wal jama'ah an-nahdliyyah atau Nahdlatul Ulama (NU). Dalam khazanah penetapan awal bulan kamariah setidaknya ada dua kelompok besar dalam menentukan awal bulan kamariah. Dua aliran besar tersebut yakni kelompok yang menggunakan hisab (perhitungan) untuk menetapkan awal bulan kamariah dan kelompok yang memakai rukyat dalam menentukan awal bulan kamariah. Keberadaan dua aliran besar dalam menentukan awal bulan kamariah ini disebabkan oleh penafsiran atas sumber agama islam yakni al-qur'an maupun hadis.

Di Indonesia, dua aliran besar dalam penentuan awal bulan kamariah ini direpresentasikan oleh dua organisasi masyarakat islam yang besar yakni aliran dengan rukyat identik dengan kelompok Nahdlatul Ulama dan kelompok hisab direpresentasikan oleh Muhammadiyah. Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjadi wakil pemerintah Indonesia

dalam menentukan awal bulan kamariah utamanya dalam bulan-bulan seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah lebih menggunakan rukyat atau pengamatan hilal di lapangan di samping juga melakukan perhitungan atau hisab sebagai acuan untuk menetapkan awal bulan kamariah.

Kembali dalam pembahasan mengenai penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, walaupun pondok pesantren ini secara afiliasi adalah bagian dari pondok salaf yang bermanhajkan Ahlussunnah wal jama'ah, namun Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dalam menetapkan awal bulan kamariah memakai metode hisab. Hal tersebut disampaikan oleh wakil ketua Lajnah Falakiyah Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa. Beliau menyampaikan, “selama ini Pondok Pesantren Al Falah Kediri dalam menetapkan awal bulan kamariah menggunakan metode hisab. Tidak menggunakan rukyat.”¹⁰⁸ Dari wawancara tersebut dapat diketahui jika metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri adalah dengan hisab meskipun secara *manhaj* pondok tersebut adalah bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) yang notabene menggunakan metode rukyat dalam menentukan awal bulan kamariah. Penggunaan metode hisab dalam menetapkan awal bulan kamariah ini merupakan konsekuensi dari sistem kurikulum yang dipakai dalam pembelajaran Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri.

¹⁰⁸ Wawancara dengan pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa pada Selasa, 15 November 2022.

Walau menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan kamariah bukan berarti di dalam Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri bukan tidak mengenal atau antipati terhadap rukyat. Sikap tidak antipati terhadap rukyat ini dapat dilihat dalam sistem pengajaran Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri. Hal ini dapat diketahui utamanya pada pengajaran tentang ilmu falaknya. Sistem pengajaran ilmu falak di dalam Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri sendiri mengajarkan pengetahuan tentang rukyat kepada para santrinya. Masing-masing santri dalam pembelajaran ilmu falak dikenalkan dan diajarkan untuk melakukan rukyat. Jadi, dalam pengajaran ilmu falak di Pondok Pesantren Al Falah, rukyat tetap diajarkan. “Hal tersebut adalah bagian dari pengetahuan yang harus dimengerti oleh santri,”¹⁰⁹ Di samping itu, para pakar ilmu falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri sendiri juga tidak jarang mengikuti kegiatan rukyat.¹¹⁰ Namun, sekali lagi dalam menetapkan awal bulan kamariah di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menggunakan metode hisab. Hal ini disebabkan karena dalam menentukan kalender hijriah Lajnah Falakiyah melakukan perhitungan terlebih dahulu selama kurang lebih selama satu tahun kemudian sebelum pergantian tahun hasil perhitungan disampaikan kepada pihak *gawagis* pada pertemuan khusus untuk membahas hasil perhitungan

¹⁰⁹ Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

¹¹⁰ Wawancara dengan pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa pada Selasa, 15 November 2022.

tersebut.¹¹¹ Jika dari pertemuan dengan salah satu gus di pondok pesantren kemudia hasil pertemuan tersebut diserahkan kepada pihak pondok pesantren untuk dicetak dan dijadikan kalender yang dipakai oleh pondo k pesantren maupun alumni dari Al Falah Ploso Kediri sendiri.

Dari penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan dengan menggunakan metode hisab, Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri melalui lajnah falakiyahnya memiliki perhitungan dan kriteria yang dijadikan standar dalam menetapkan bulan kamariah. Lajnah falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dalam hisab yang dilakukan ialah menggunakan perhitungan dengan mengacu pada kitab *Sullam an Nayyirain*. Di samping kitab *Sullam an Nayyirain*, Lajnah Falakiyah PP Al Falah juga melakukan perhitungan dengan menggunakan mengacu pada kitab *Darul Aniq*, dan juga menggunakan perhitungan ephemeris. Akan tetapi, yang menjadi acuan primer dan digunakan oleh Lajnah Falakiyah PP Al Falah Ploso Kediri ialah perhitungan dengan acuan kitab *Sullam an Nayyirain*. Perhitungan ephemeris ataupun kitab *Darul Aniq* hanya dijadikan perbandingan dalam penentuan awal bulan kamariah atau penetapan kalender.¹¹²

Terdapat kriteria yang menjadi pegangan bagi Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri.

¹¹¹ Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

¹¹² Wawancara dengan pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa pada Selasa, 15 November 2022.

Perhitungan dengan menggunakan metode yang ada di kitab *Sullam an Nayyirain*, Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri memiliki kriteria bahwa sudah masuk pada bulan baru jika hilal berada pada ketinggian minimal 2° di atas ufuk. Kriteria 2° untuk menentukan sudah berganti bulan pada penanggalan Kamariah ini tidak didasarkan pada kriteria MABIMS lama atau kriteria *imkanur rukyat* (2, 3, 8). Kriteria 2° tersebut dijadikan pedoman dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada di kitab *Sullam an Nayyirain* yang terdapat pada halaman 10 cetakan kedua. Kriteria tinggi minimal 2° ini mengacu pada kitab *Sullam an Nayyirain* yang lama dan belum dimodifikasi sudah dipakai oleh Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri sampai dengan saat ini. Kriteria ini sudah mulai dipakai sejak lama, bahkan sebelum tahun 1997 kriteria ini sudah mulai digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah dan dipertahankan sampai dengan sekarang. Dipakainya hisab secara istiqomah ini mengacu pada pendapat Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi dalam kitab *Sullam an Nayyirain* menjelaskan jika hisab yang dilakukan oleh seseorang diperbolehkan mengamalkannya secara pribadi ataupun juga untuk orang yang meyakini hasil hisab orang lain. Walau demikian, jika ada orang tidak meyakini maka tidak wajib baginya mengikuti hasil hisab tersebut.

Penggunaan kriteria minimal tinggi hilal dalam penetapan awal lajnah falakiyah Pondo Pesantren Al Falah Ploso Kediri ini dipakai secara konsisten dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat ketika perhitungan di daerah Ploso menghasilkan

tinggi hilal di bawah 2° derajat, namun di beberapa daerah di Indonesia sudah menunjukkan 2° atau lebih, maka Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menetapkan jika belum masuk bulan kamariah baru. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarifuddin Amin, jika hasil perhitungan masih kurang 2 derajat walau di daerah lain sudah maka di Al Falah Ploso belum ditanggalkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kriteria tinggi minimum yang dipegang oleh Lajnah Falakiyah Al Falah Ploso Kediri tersebut didasarkan pada kitab *Sullam an Nayyirain*, akan tetapi terdapat pertimbangan lain mengapa kriteria ini digunakan. Kriteria tersebut sebelumnya juga sudah dilakukan konsultasi tentang metode hisab dan kriteria tinggi minimal kepada ahli falak yakni Kyai Kamil Hayyan.

Ada beberapa sebab kriteria ini tetap digunakan dari dahulu hingga sekarang ini. *Pertama*, belum ada perintah dari pihak pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri untuk mengubah kriteria yang dipakai untuk menetapkan awal bulan kamariah. Lajnah Falakiyah dalam struktur Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri adalah sub lembaga yang berada di bawah payung besar pondok. Dengan begitu, dapat diketahui jika fakta di lapangan, Lajnah Falakiyah bukan sebuah lembaga independen yang terpisah dari Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri. Hal tersebut memiliki konsekuensi terhadap lajnah falakiyah sendiri dalam mengambil keputusan. Lajnah falakiyah dalam konteks ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa mendapatkan arahan ataupun *dawuh* dari pihak pondok

pesantren. Pada konteks kriteria yang dipakai oleh Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, tetap menggunakan kriteria tersebut ialah dawuh dari pihak pondok masih menghendaki penggunaan kriteria 2 derajat. Hal tersebut dapat dimengerti dari keterangan yang disampaikan Kiai Ali Musthofa, bila pengasuh pondok ataupun keluarga pondok sudah memberikan perintah maka lajnah falakiyah mengikuti apa yang diinstruksikan.¹¹³ Menurut Kiai Ali Musthofa, lajnah falakiyah bukanlah penentu untuk mengubah atau tetap menggunakan kriteria yang dianut. Namun, pemegang kekuasaan dalam penentuan kriteria ini adalah Pengasuh pondok, dan pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹⁴

Kedua, para pengurus lajnah falakiyah semuanya adalah alumni yang pernah mondok di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri. Menurut Ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Moh. Mahshush Izzi Arifin menjelaskan, seorang santri atau alumni ketika pengasuh atau keluarga pondok sudah memberikan dawuh, maka hanya bisa mendengarkan dan melaksanakan apa yang disampaikan beliau-beliau.¹¹⁵ Sebagai seorang santri yang kemudian mendapatkan mandat untuk menjadi pengurus lajnah falakiyah, dawuh pengasuh pondok ataupun *dzuriyyah* Pondok Pesantren

¹¹³ Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

¹¹⁴ Wawancara dengan pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa pada Selasa, 15 November 2022.

¹¹⁵ Wawancara dengan ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Moh. Mahshush Izzi Arifin pada Kamis, 17 November 2022.

Al Falah Ploso Kediri adalah unsur penting untuk melakukan suatu hal terlebih lagi mengganti hal yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan kebijakan pondok.

Alasan lainnya mengapa kriteria minimal dua derajat untuk ketinggian hilal yang dipegang oleh Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri ialah mempertahankan keistiqomahan untuk memegang kriteria yang sudah ada. Penggunaan kriteria ini sudah berlangsung lama, bahkan lebih dari tiga puluh tahun dijadikan pedoman penentuan awal bulan kamariah. Al Falah Ploso Kediri. Hal tersebut disampaikan oleh Mahmud Syarifuddin Amin ketika diwawancari tentang mengapa kriteria tersebut masih digunakan hingga saat ini. Menurutnya, kriteria ini dipegang oleh pondok pesantren karena menjaga dawuh yang sudah disampaikan para sesepuh maka perlu diistiqomahkan dalam menerapkannya. Selagi dari pihak pondok belum memberikan perintah untuk mengubah kriteria maka perlu menjaganya.¹¹⁶ Keistiqomahan ini sejalan dengan ketika dalam konteks awal waktu salat pihak pondok pesantren menggunakan metode hisab bukan rukyat. “Keistiqomahan yang dilakukan oleh pondok, ini juga dicerminkan dalam menentukan awal waktu salat. Karena saat ini penentuan waktu salat jarang sekali menggunakan metode rukyat terhadap matahari, maka dalam hal menjaga keistiqomahan, pondok masih menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan kamariah dan memakai kriteria

¹¹⁶ Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

dua derajat sebagai tinggi minimal hilal untuk masuk bulan baru.”¹¹⁷ Dari penjelasan yang tersebut dapat dipahami jika pihak Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dalam mempertahankan dua derajat tersebut merupakan bagian dari keistiqomahan dan juga keselarasan dalam mengamalkan sesuatu. Hal tersebut dapat dipahami dari penjelasan yang disampaikan sekretaris Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dimana penerapan kriteria serta metode penentuan awal bulan kamariah ini disamakan dengan pengamalan pada konteks penentuan awal waktu salat. *Keempat*, baik lajnah falakiyah ataupun pihak Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menilai jika kriteria tersebut dinilai masih relevan dengan kaidah fikih.

Kelima, halaqah menghasilkan keputusan untuk menggunakan kriteria yang sama. Alasan selanjutnya tentang mengapa kriteria tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini dikarenakan dalam forum-forum pembahasan antara pihak pondok pesantren dengan alumni menghasilkan kesepakatan bahwa penetapan awal bulan masih menggunakan metode dan kriteria yang sama. Selain itu, pada forum halaqah pun juga membuahkan kesimpulan, baik kriteria atau metode penentuan awal bulan kamariah masih menggunakan ketentuan yang sudah-sudah. Artinya, tidak diubah. Halaqah terakhir tentang penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri juga memutuskan, jika pondok

¹¹⁷ Wawancara dengan salah satu pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Mahmud Syarif Amin, Selasa, 15 November 2022.

masih menggunakan metode dan kriteria dengan yang lama. *Keenam*, semua kriteria yang ada adalah bagian dari ijtihad. Kriteria yang ada pada saat ini ataupun kriteria yang lagi tidak digunakan tentang penetapan awal bulan kamariah adalah produk atau upaya ijtihad oleh para pakar falak. Mulai dari kriteria *imkanur rukyat*, MABIMS lama, sampai dengan Neo MABIMS adalah produk ijtihadiyah yang dilakukan para pakar falak ataupun pakar astronomi. Kriteria yang dipakai oleh Al Falah Ploso Kediri adalah bagian dari ijtihad yang dilakukan para pendahulu atau sesepuh pondok. Dengan alasan tersebutlah kriteria ini tetap dijadikan pedoman.

Terakhir, sinkronisasi antara pelajaran di pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri memiliki sistem kurikulum sebagai pedoman untuk memberikan pembelajaran kepada para santri yang mondok di tempat tersebut. Kurikulum pembelajaran tentang ilmu falak di Al Falah Ploso Kediri memakai kitab *Sullam an Nayyirain* sebagai bahan ajar utama. Agar terwujud sinkronisasi antara bahan ajar dengan pedoman hisab ataupun kriteria penentuan awal bulan kamariah, maka kriteria 2^o atau perhitungan yang diambil dari kitab *Sullam an Nayyirain* masih bertahan hingga saat ini. Walau di sisi lain, perhitungan dengan metode lain seperti menggunakan ephemeris, kitab *Darul Aniq* serta kriteria-kriteria yang ada tetap diajarkan sebagai pembanding ataupun pengetahuan umum. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Kiai Ali Musthofa jika memang ada penyesuaian antara kriteria dan metode yang dipakai oleh


Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Ploso Kediri dengan apa yang diajarkan kepada para santri.¹¹⁸

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya walau di dalam Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri ada beberapa perhitungan yang digunakan dalam penentuan awal bulan yakni perhitungan dari kitab *Sullam an Nayyirain*, perhitungan yang bersumber dari kitab *Dar al Aniq*, dan juga perhitungan Ephemeris. Namun dalam penentuannya yang menjadi prioritas utama sebagai pegangan untuk menentukan awal bulan kamariah di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri yakni perhitungan yang berbasis pada kitab *Sullam an Nayyirain*. Ini bisa dilihat pada penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H. Ini ditunjukkan pada ikhbar penetapan awal Ramadhan 1443 H Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dengan tinggi hilal $2^{\circ} 32'$. Karena dalam kalender 2022 pondok pesantren juga menampilkan hasil perhitungan dari kitab *ad Durrul Aniq* ketinggian hilal sebesar $1^{\circ} 45'$ dan Ephemeris ketinggian hilalnya sebesar $2^{\circ} 16'$. Dari situ jelas bahwasannya walau perhitungan yang dilakukan tidak hanya satu namun yang menjadi prioritas dan yang diutamakan adalah perhitungan dengan yang bersumber dalam kitab *Sullam an Nayyirain*.

¹¹⁸ Wawancara dengan pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa pada Selasa, 15 November 2022.

Gambar 6: Kalender PP Al Falah Ploso 2022

KETERANGAN ALMANAK PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO
 Tahun 2022 M / 1443 H
 MARKAZ KEDIRI (07° 49' LS ; 112° 02' BT)



- Hari Besar Keagamaan
- Tanggal Bulan Ramadhan
- Tanggal Bulan Syawal

Januari 2022 / Jumadil Akhirah							
1 Jamadil Akhirah, Juhai Pahla Hari Sabtu Kliwon, 04 Januari 2022 Dengan Perhitungan:							
KITAB	UTAMA	IRTFAQ	LETAK WATAHARA	LETAK HELAL	KEADAAAN HELAL	LAMA	BESAR CAHAYA
Sulthun Najiyin	Sabtu Wage, 03 Januari 2022 Jam 05:58 WIB	8° 21'	22° 50' Selatan Tiba Barat	Selatan Markas	Telarangang	33 Menit	0,8 Jari
Aid Durul Anis	Jumrah Wage, 03 Januari 2022 Jam 07:30 WIB	8° 34'	22° 11' Selatan Tiba Barat	24° 42' Selatan Tiba Barat	Miring Ke Selatan	27 Menit	0,82 Jari
Ephemeris	Sabtu Wage, 03 Januari 2022 Jam 07:58 WIB	8° 48'	22° 11' Selatan Tiba Barat	24° 45' Selatan Tiba Barat	Miring Ke Selatan	36 Menit	0,95 Jari

DISUSUN OLEH:

LAJINAH FALAKIYAH PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO

Ploso Mojo Kediri Jawa Timur Telp. (0354) 479033 Fax. (0354) 477182

April 2022/Ramadhan 1443 H

Kitab	Ijtima'	Irtifa'	Letak Matahari	Letak hilal	Keadaan hilal	lama	Besar cahaya
Sulamun Nayyiroin	Jumat Pahing, 1 April 2022 jam 12:32 WIB	2° 32'	4° 28' Utara titik barat	Utara Mar kaz	Miring ke utara	10 menit	0,4 jari
Ad Durrul Aniq	Jumat Pahing 1 April 2022 Jam 13:26 WIB	1° 45'	4° 31' Utara titik barat	2° 53' Utara titik barat	Miring ke selatan	10 menit	0,11 jari
Ephemerris	Jumat Pahing 1 April 2022 Jam 13:27 WIB	2° 16'	4° 31' Utara titik barat	2° 47' Utara titik barat	Miring ke selatan	9 menit	0,19 jari

B. Analisis Pandangan Pakar Falak Lajnah Falakiyah Al Falah Ploso terhadap Kriteria Neo MABIMS

Kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah bukanlah sesuatu yang statis akan tetapi dinamis dan akan terus berubah sepanjang terdapat pembaruan atau temuan baru dalam konteks penentuan awal bulan kamariah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan kriteria dalam menentukan awal bulan kamariah di Indonesia. Kriteria dalam penentuan awal bulan dari masing-masing organisasi masyarakat (ormas) Islam satu dengan lainnya pun juga beragama. Sebagai contoh kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah dengan wujudul hilal. Kriteria yang ada di Indonesia dalam penentapan awal bulan kamariah salah satunya adalah kriteria MABIMS yang telah digunakan sejak 1992. Kriteria ini juga disebut sebagai kriteria imkanur rukyat dan juga kriteria 2, 3, 8 karena dalam menetapkan awal bulan kamariah hilal harus memiliki ketinggian minimal 2 derajat, lalu untuk elongasi sebesar 3 derajat dan umur minimal dari hilal tersebut ialah 8 jam. Akan tetapi, hal yang paling menentukan adalah bagaimana proses pengamatan atau rukyat di lapangan. Pada kriteria ini dipahami jika pada ketinggian 2 derajat saja hilal dapat teramati pada saat rukyat. Namun, jika dalam perhitungan sudah menunjukkan bahwa ketinggian hilal sudah 2 derajat akan tetapi dalam rukyat di lapangan tidak ada yang bisa melihat hilal, maka penanggalan akan diistiqmalkan atau digenapkan menjadi tiga puluh hari. Jadi, pada kriteria ini yang menjadi hal fundamental adalah hasil rukyat di lapangan.

Seiring berjalannya waktu, kriteria MABIMS 2, 3, 8 berubah menjadi kriteria Neo MABIMS yang memiliki kriteria tinggi minimal dari hilal adalah 3 derajat dan elongasi bulan minimal adalah 6,4 derajat. Dengan begitu, bulan kamariah dapat berganti jika tinggi dari hilal berada pada 3 derajat, elongasi terendah sebesar 6,4 derajat. Lalu yang terpenting adalah pada ketinggian tersebut hilal dapat teramati pada rukyat di lapangan. Ini terjadi karena kriteria ini menggabungkan antara hisab dan rukyat. Jadi tinggi minimal hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat adalah ketentuan dari visibilitas hilal pada saat rukyat. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab perubahan kriteria dari MABIMS 2, 3, 8 menjadi Neo MABIMS 3, 6.4 ini. Pertama, pada kriteria MABIMS ketinggian 2 derajat hilal dinilai masih terlalu tipis sehingga mustahil jika dengan ketinggian tersebut dapat mengalahkan sinar senja atau *syafak*. Kedua, pada kriteria MABIMS masih ada pihak yang belum menerima. Walau sudah ditetapkan kriteria MABIMS masih belum diterima oleh semua pihak. Masih terdapat ormas-ormas Islam yang belum menerima kriteria MABIMS. Hal tersebut juga ditambah lagi dalam konteks astronomi juga masih dipermasalahkan. Sebagaimana diketahui, kriteria Neo MABIMS sudah mulai diterapkan dalam penentuan awal bulan kamariah pada tahun 2022. Diterapkannya kriteria ini menimbulkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadhan tahun 1443 Hijriah. Perbedaan yang terjadi akibat penerapan kriteria ini adalah Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama menetapkan awal bulan Ramadhan pada Minggu 3 April 2022 lebih lambat satu hari jika dibandingkan

dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri menetapkan awal Ramadhan 1443 H pada tanggal 2 April 2022.

Selain Muhammadiyah, Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dalam juga menetapkan awal Ramadhan 1443 Hijriah pada tanggal 2 April 2022 bersamaan dengan Muhammadiyah. Hal tersebut disebabkan karena kriteria penentuan awal bulan kamariah yang dipegang oleh Pondok Pesantren Al Falah Ploso tinggi hilal minimal adalah 2 derajat dimana hasil perhitungannya menunjukkan hilal berada di ketinggian $2^{\circ} 36'$. Perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan kamariah di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri mendorong penulis untuk menggali bagaimana pandangan para pakar falak dalam memandang kriteria Neo MABIMS. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pakar falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri kriteria penentuan awal bulan kamariah masih menggunakan ketentuan lama yakni 2° .

Ada beberapa pandangan dan respon beberapa pakar falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri terkait dengan kriteria Neo MABIMS. *Pertama*, kriteria Neo MABIMS adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dalam falak utamanya pada penentuan awal bulan kamariah. Bagi para pakar falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Neo MABIMS merupakan sebuah keniscayaan dari kemajuan pengetahuan falak ataupun astronomi. Di samping itu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dicetuskannya kriteria Neo MABIMS seperti penyesuaian ketinggian agar ketinggian hilal minimal dapat diterima pada

ranah astronomi. Maka kehadiran kriteria Neo MABIMS sebagai buah dari kemajuan pengetahuan dan teknologi perlu diapresiasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kiai Ali Musthofa yang menuturkan, apabila mengacu pada hasil halaqah yang dilaksanakan, pihak pondok pesantren sangat mengapresiasi Neo MABIMS.¹¹⁹ Neo MABIMS dinilai baik dan bagus karena memiliki landasan astronomi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kedua, menghargai kriteria yang digunakan oleh pemerintah. Para pakar falak yang tergabung dalam Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menghargai atas hadirnya kriteria Neo MABIMS. Bentuk penghargaan atas hadirnya kriteria ini ditunjukkan oleh pakar falak Lajnah Falakiyah Al Falah Ploso Kediri ditunjukkan dengan ada upaya untuk mempelajarinya walau hanya sebagai wawasan. “Perkembangan dan ilmu pengetahuan tentang awal bulan kamariah pada hakikatnya kami tetap mempelajarinya walau tidak menerapkannya. Karena kami juga perlu terus mempelajari hal-hal baru untuk dijadikan wawasan. Seperti ephemeris dan lainnya masih kami pelajari.”¹²⁰ *Ketiga*, secara pribadi menerima. Dari hasil wawancara dengan Kiai Ali Musthofa beliau menjelaskan, sebagai orang yang mempelajari falak Neo MABIMS bisa menerimanya. Namun, pada ranah sebagai Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso

¹¹⁹ Wawancara dengan pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa pada Selasa, 15 November 2022.

¹²⁰ Wawancara dengan pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa pada Selasa, 15 November 2022.

Kediri Neo MABIMS memang tidak diterapkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan posisi dari lajnah falakiyah sendiri dalam struktural pondok yang bukan menjadi lembaga independen tapi merupakan sub dari struktural Pondok Pesantren Al Falah Ploso sendiri.

Keempat, akan menggunakan kriteria tersebut jika ada instruksi dari pihak pondok. Tidak menutup kemungkinan jika Neo MABIMS dijadikan pedoman atau kriteria Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dalam penentuan awal bulan kamariah. Namun, ada prasarat yang harus terjadi sebelum benar-benar menjadikan Neo MABIMS sebagai kriteria dalam penetapan awal bulan kamariah di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri yakni ada dawuh dari pihak pondok atau *dzuriyyah* pondok yang ahli dalam bidang ilmu falak. Mengutip dari penuturan Kiai Ali Musthofa, “jika beliau-beliau sudah menginstruksikan untuk menggunakan kriteria ini, maka lajnah falakiyah hanya *ngetuaken dawuh*.”¹²¹ *Kelima*, kehadiran Neo MABIMS justru memperbesar kemungkinan perbedaan. Bagi pakar falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, kehadiran Neo MABIMS juga memiliki dampak lain yakni memperbesar potensi perbedaan dalam menentkan awal bulan kamariah. Hal tersebut sudah terjadi pada awal-awal penerapannya di Indonesia tepatnya pada saat penentuan awal

¹²¹ Wawancara dengan pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Kyai Ali Musthofa pada Selasa, 15 November 2022.

bulan Ramadhan 1443 Hijriah. “Ini akan memperbesar kemungkinan perbedaan dalam penetapan awal bulan.”¹²²

Keenam, Neo MABIMS yang ditetapkan untuk mengintegrasikan hisab dan rukyat justru akan melemahkan rukyat. Ini disebabkan karena dengan adanya standar minimal tinggi hilal 3 derajat maka, jika dalam rukyat pada hasil perhitungan menunjukkan tinggi hilal 2 derajat, namun dalam rukyat bisa teramati maka besar kemungkinan kesaksian akan ditolak. Dari keterangan yang didapat penulis ketika melakukan wawancara dengan ketua Lajnah Falakiyah Al Falah Ploso Kediri, Kiai Moh Mahshush Izzi Arifin menjelaskan sebab mengapa dalam kenaikan kriteria visibilitas hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat dapat melemahkan rukyat. Beliau menuturkan jika ketika MABIMS 2, 3, 8 ditetapkan lalu pada saat rukyat ada yang bisa melihat maka kesaksiannya tidak diterima padahal kesaksiannya sesuai dengan ketentuan.¹²³ Menurut Kiai Mahshush, pendapatnya tersebut disandarkan pada *dawuh* yang dituturkan oleh KH. Kamil Hayyan.

Pada hakikatnya, pihak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menghargai, mengapresiasi, dan tidak menyalahkan kehadiran serta penetapan kriteria Neo MABIMS yang dilakukan oleh pemerintah. Karena secara sains dan ilmu pengetahuan kriteria tersebut bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Akan tetapi, Lajnah

¹²² Wawancara dengan ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Moh. Mahshush Izzi Arifin pada Kamis, 17 November 2022.

¹²³ Wawancara dengan ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Moh. Mahshush Izzi Arifin pada Kamis, 17 November 2022.

Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri masih menggunakan dan menetapkan kriteria 2 derajat. Kriteria ini masih dipertahankan mengingat pihak pondok masih menetapkan kriteria tersebut sebagai kriteria yang masih digunakan. Karena sebagai sub bagian yang ada di bawah payung Pondok Pesantren Al Falah Ploso maka apa yang menjadi ketetapan dari pihak pondok maka itulah yang dilaksanakan oleh lajnah falakiyah. Bagi pakar falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, penentuan awal bulan kamariah adalah ranah ilmu pengetahuan, maka memang sudah seharusnya ada kemajuan dan selalu berkembang. Namun, urusan untuk memakai ataupun tidak adalah hal lain, banyak hal dan faktor yang menjadi pertimbangan apakah akan menggunakan ataupun tidak.

Pada bab III sudah dituliskan berkaitan dengan pandangan pribadi dari masing-masing pengurus Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Kediri. Jika sebelumnya penulis melakukan analisis tentang pandangan secara Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, di bagian ini penulis akan mencoba menguraikan pendapat masing-masing pakar falak yang berhasil penulis temui. Pertama, Ustadz Mahmud Syarif Amin dan Kiai Moh. Mahshush Izzi Arifin, dalam pernyataan yang disampaikan beliau memiliki pandangan jika keberadaan Neo MABIMS pada akhirnya akan melemahkan rukyat yang digunakan oleh pemerintah sendiri. Apabila ditelaah alasan yang disampaikan oleh beliau sangat berdasar. Ini mengingat bahwasannya dalam penentuan awal bulan kamariah yang ada di Indonesia, ketinggian hilal 2° di beberapa wilayah masih sering terlihat.

Sehingga kenaikan derajat dari 2° menjadi 3° ini akan menggugurkan kesaksian atau pengamatan yang dilakukan oleh perukyat. Padahal ketika melakukan rukyat dirinya dapat melihat hilal walau dalam perhitungan menunjukkan jika ketinggian hilal berada pada ketinggian di bawah 3°.

Hal ini berkaitan dengan adanya penyebutan hilal syar'i dalam kriteria Neo MABIMS. Dimana hilal dikatakan menjadi hilal syar'i jika dalam rukyat ada yang bisa melihat hilal padahal dalam perhitungan ketinggian hilal tidak sampai 3°. Bila mencermati pernyataan dari Kiai Mahshush berkaitan dengan hilal syar'i ini beliau memiliki argument yang fundamental. Peralnya, dasar hukum yang dipakai dalam penentuan awal bulan kamariah ini salah satunya adalah hadis Rasulullah saw yang maknanya, "*berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukaah kalian karena melihat hilal...*" tentu jika kesaksian perukyat bahwa dirinya telah melihat hilal namun digagalkan maka ini akan bertentangan dengan hadis yang menjadi dasar penentuan awal bulan kamariah. Maka ketika mencermati perkataan beliau bahwasannya berkaitan dengan hilal syar'i ini masih belum bisa diterima sebabnya bertentangan dengan hadis yang digunakan sebagai dasar. Karena dalam kesaksian tentang rukyat hilal ini hanya membutuhkan dua hal yang perlu diverifikasi yakni kesaksian ini dilakukan oleh muslim dan pembuktian tentang hilal yang dapat dilihat bukanlah kenampakan semu atau sesuai dengan bentuk dan posisi hilal. Selain ada syarat formil dan materiil yang perlu dipenuhi agar kesaksian diterima. Ketika hasil perhitungan di bawah 3° dan ada seorang perukyat yang dapat

melihat lalu syarat formil dan materiil telah dipenuhi maka seharusnya, kesaksiannya diterima. Namun, jika memakai Neo MABIMS ini tentu kesaksian tersebut akan ditolak dan hilal yang dilihat oleh perukyat ini masuk menjadi hilal syar'i. Dalam pemahaman yang penulis tangkap, pernyataan yang disampaikan oleh Kiai Mahshush dan Ustadz Mahmud bahwa kriteria Neo MABIMS ini melemahkan rukyat.


Sedangkan pernyataan yang disampaikan oleh Kiai Ali Musthofa jika penulis telaah beliau menerima kehadiran Neo MABIMS sebagai pribadi. Beliau dalam pernyataannya memaklumi adanya perubahan kriteria ini karena perubahan kriteria ini adalah sebuah keniscayaan karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dll. Namun, yang menjadi kendala beliau tidak dapat menerapkan kriteria ini sebagai kriteria pondok pesantren atau Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri karena tidak beliau tidak memiliki otoritas dalam penentuan kriteria.

Atas perbedaan kriteria yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dengan pemerintah maka ke depan akan ada kemungkinan perbedaan lagi dalam penentuan awal bulan kamariah. Utamanya dalam penentapan awal bulan Ramadhan, Syawal mauun Dzulhijjah. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri memiliki kriteria tinggi minimal hilal adalah 2 derajat sedangkan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan jika kriteria minimal hilal yang dipakai ialah 3

derajat di atas ufuk. Perbedaan yang terjadi ini akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan *khilafiah* dalam penentuan awal bulan kamariah pada waktu yang akan datang. Menurut penulis penting rasanya untuk menganalisis bagaimana peta potensi perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah antara Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dengan pemerintah Indonesia ataupun dengan organisasi masyarakat islam yang menggunakan kriteria 3 derajat. Untuk melihat peta kemungkinan perbedaan dalam menetapkan awal bulan kamariah penulis menggunakan hasil perhitungan yang ada di aplikasi buatan Mohammad Sh Odeh yakni aplikasi *Hilal Calc*. Ada beberapa perbandingan yang dilakukan penuli yakni pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah pada tahun 1444 H dan 1445 H.

1. Ramadhan 1444 H dan 1445 H


Gambar 7: Hilal Ramadhan 1444 H dan 1445 H



Pada hasil aplikasi *Hilal Calc* menunjukkan bahwa pada awal Ramadhan 1444 Hijriah ketinggian bulan adalah $7^{\circ} 39'$. Dari situ, dapat dipahami jika penetapan awal Ramadhan baik pemerintah ataupun Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri tidak akan berbeda. Karena ketinggian dari hilal jauh di atas kriteria minimal baik Kemenag RI ataupun Pondok Pesantren Al Falah Ploso. Sedangkan pada Ramadhan 1445 Hijriah penetapan baik pemerintahan dan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri tidak berbeda karena tinggi hilal hanya $0^{\circ} 31'$.

2. Syawal 1444 H dan Syawal 1445 H

Gambar 8: Hilal Syawal 1444 H dan 1445 H



Untuk penetapan awal bulan Syawal 1444 H berdasarkan hasil yang ada di aplikasi *Hilal Calc* menunjukkan bahwa ketinggian hilal adalah $1^{\circ} 26'$. Dengan begitu, maka Ramadhan 1444 H akan diistiqmalkan. Selain itu dapat diketahui jika penetapan awal bulan Syawal baik Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dengan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak berbeda dan hampir bisa dipastikan sama. Hal serupa juga terjadi dalam penetapan awal bulan Syawal tahun 1445 Hijriah. Pada tahun tersebut, mengacu pada aplikasi *Hilal Calc* ketinggian hilal pada akhir Ramadhan 1445 H adalah setinggi $5^{\circ} 53'$. Dengan demikian, ketinggian tersebut sudah memenuhi kriteria yang dipakai Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dan Kementerian Agama RI sehingga, dapat diketahui jika penetapan awal Syawal hampir dapat dipastikan sama.

3. Dzulhijjah 1444 H dan Dzulhijjah 1445 H

Gambar 9: Hilal Dzulhijjah 1444 H dan 1445 H

New Moon: 6 June 2024, 19:40:02 Data at sunset: 6 June 2024 Sunset: 17:29:15 Moonset: 17:14:20 Moon Altitude: $-2^{\circ} 31'$ Elongation: $4^{\circ} 39'$ Moon Azimuth: $296^{\circ} 51' 50''$ Sun Azimuth: $292^{\circ} 47' 38''$ Azimuth Difference: $4^{\circ} 04'$ Moon Age: -3h 49m 13s Visible Duration: Below Horizon Moon Phase: 0,01% Moon Semi-Diameter: $0^{\circ} 15' 54''$ Earth-Moon Distance: 375369km Odeh 2005 visibility: Not Visible	New Moon: 18 June 2023, 11:39:10 Data at sunset: 18 June 2023 Sunset: 17:31:10 Moonset: 17:35:27 Moon Altitude: $0^{\circ} 44'$ Elongation: $4^{\circ} 44'$ Moon Azimuth: $298^{\circ} 06' 45''$ Sun Azimuth: $293^{\circ} 28' 42''$ Azimuth Difference: $4^{\circ} 38'$ Moon Age: 5h 51m 59s Visible Duration: 0h 04m 16s Moon Phase: 0,06% Moon Semi-Diameter: $0^{\circ} 15' 03''$ Earth-Moon Distance: 396756km Odeh 2005 visibility: Not Visible
--	---

Untuk penentuan awal Dzulhijjah 1444 H ketinggian hilal berdasarkan atas perhitungan *Hilal Calc* menunjukkan di angka $2^{\circ} 31'$ di bawah ufuk. Dengan begitu, penetapan awal bulan Dzulhijjah 1444 H antara Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dengan Kementerian Agama RI hampir dipastikan sama. Sedangkan pada penetapan awal bulan Dzulhijjah, posisi hilal berada pada ketinggian $0^{\circ} 44'$. Dari situ dapat diketahui jika penetapan awal bulan Dzulhijjah 1445 H akan dapat dipastikan bersama-sama baik Kementerian Agama maupun Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri. Karena dengan ketinggian tersebut jauh di bawah kriteria 2° maupun 3° . Dari beberapa data berkaitan dengan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah hampir dipastikan tidak ada kemungkinan perbedaan antara Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dengan Kementerian Agama RI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada analisis serta pembahasan yang penulis telah lakukan di bagian sebelumnya, setidaknya ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari “Pandangan Pakar Ilmu Falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri terhadap Kriteria Neo MABIMS yakni sebagai berikut:

1. Kriteria yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri dalam penetapan awal bulan kamariah menggunakan tinggi minimal 2° . Kriteria ini diambil atau digali dari kitab *Sullam an Nayyirain*. Kriteria ini sudah digunakan lebih dari 30 tahun. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi masih digunakannya kriteria ini. *Pertama*, belum ada perintah dari pihak pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri untuk mengubah kriteria yang dipakai untuk menetapkan awal bulan kamariah. *Kedua*, para pengurus lajnah falakiyah semuanya adalah alumni yang pernah mondok di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri. *Ketiga*, mempertahankan keistiqomahan untuk memegang kriteria yang sudah ada. *Keempat*, baik lajnah falakiyah ataupun pihak Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menilai jika kriteria tersebut dinilai masih relevan salah satunya dengan kaidah fikih. *Kelima*, halaqah menghasilkan keputusan untuk menggunakan kriteria yang

sama. *Keenam*, semua kriteria yang ada adalah bagian dari ijtihad. *Terakhir*, sinkronisasi antara pelajaran di pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri memiliki sistem kurikulum sebagai pedoman untuk memberikan pembelajaran kepada para santri yang mondok di tempat tersebut.

2. Pandangan para pakar falak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri terhadap kriteria Neo MABIMS secara garis besar adalah menghargai, mengapresiasi dan tidak menyalahkan atas kriteria baru tersebut. Secara lebih detail pandangannya yakni: *Pertama*, kriteria Neo MABIMS adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dalam falak utamanya pada penentuan awal bulan kamariah. *Kedua*, menghargai kriteria yang digunakan oleh pemerintah. *Ketiga*, secara pribadi menerima. *Keempat*, akan menggunakan kriteria tersebut jika ada instruksi dari pihak pondok. *Kelima*, kehadiran Neo MABIMS justru memperbesar kemungkinan perbedaan. *Keenam*, Neo MABIMS yang ditetapkan untuk mengintegrasikan hisab dan rukyat justru akan melemahkan rukyat. Pada hakikatnya, pihak Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri menghargai, mengapresiasi, dan tidak menyalahkan kehadiran serta penetapan kriteria Neo MABIMS yang dilakukan oleh pemerintah. Karena secara sains dan ilmu pengetahuan kriteria tersebut bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Akan tetapi, Lajnah Falakiyah Pondok

Pesantren Al Falah Ploso Kediri masih menggunakan dan menetapkan kriteria 2 derajat.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang ada penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat berguna.

Pertama, kepada pembaca dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi tambahan wawasan, terlebih lagi dapat menjadi referensi terkait pembahasan tentang penentuan awal bulan Kamariah.

Kedua, kepada masyarakat hasil penelitian ini harapannya bisa menjadi perspektif baru tentang awal bulan Kamariah. Dimana tak jarang terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah di negara ini. Sehingga, penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi pegangan masyarakat dalam menyikapi penentuan awal bulan kamariah. Terakhir, tentu penulis sangat menghargai jika ada kritik maupun saran yang dapat menambah baik hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, E. Dermawan. *Jam Hijriah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Affandi, Akhmad. dkk. *Terjemahan Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Buku II*. Edited by Amiruddin. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ansorullah. "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Jamaah Muslimin (Hizbullah) Di Indonesia." IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- . "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi Dan Tuntunan Syar'i." *Asy-Syi'ah* 42, no. 1 (2008): 19.
- . *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, Dan Fiqih*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- . *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*. Malang: Madani, 2014.
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih, Dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: Labda Press, 2010.

- Djamaluddin, Thomas. "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi." *Tdjamaluddin.Wordpress.Com*.
- . "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah." *Tdjamaluddin.Wordpress.Com*. Last modified 2016. Accessed November 26, 2022. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>.
- Fadholi, Ahmad. "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2019).
- Habibie, Burhanuddin Jusuf. *Rukyat Dengan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, Dan Jawa*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- . *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Hanum, Faridah. "MENGUKUHKAN PESANTREN SEBAGAI BASIS PEMBELAJARAN KITAB KUNING: PP. Salafiyah Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur." *Al-Qalam* (2016).
- Hilmiati, Arfi. "PENERAPAN KONSEP ITTIHĀDUL MAṬLA' DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI WILAYAH MABIMS." UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Dan Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- . *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra,

2017.

———. *Sistem Penanggalan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Jahari, Muhammad Arifin. “PERKEMBANGAN PENAFSIRAN DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN KAMARIAH (STUDI KITAB-KITAB TAFSIR TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT TERKAIT).” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* (2017).

Jamaludin, Dedi. “Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* (2018).

Kadir. *Cara Mutakhir Menentukan Awal Bulan Syawal Dan Dzulhijjah Perspektif Al-Qur’an, Sunnah, Dan Sains*. Semarang: fatawa Publishing, 2014.

Kasim, Jusran. dkk. “Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022.” *Jurnal Malaqbiq* 1, no. 1 (2022). <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/malaqbiq/article/view/241/172>.

Khazin, Muhyiddin. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Dan Rukyat*. Yogyakarta: Ramadan Press, 2009.

———. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

Kholilah, Fitri. “Dinamika Pengembangan Ilmu Falak Di Pesantren.” *JURNAL PENELITIAN* (2017).

———. “Pengembangan Ilmu Falak Di Pondok Pesantren (Analisis Metode Pengembangan Ilmu Falak Di Pondok Pesantren Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur).” UIN Walisongo Semarang, 2016.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Maskufa. *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Mu'alimin, Imam. dkk. *KH. A. Djazuli Utsman, Sang Blawong Pewaris Keluhuran*. Kediri: Pondok Pesantren Al-Falah, n.d.
- Mufidoh, Novi Arijatul. "Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia." UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Muhaini, Akhmad. "REKONSEPTUALISASI MATLA' DAN URGENSINYA DALAM UNIFIKASI AWAL BULAN QAMARIYAH." *Al-Ahkam* (2013).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nada, Nafisatun. "Studi Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab TASHĪL AL-AMTSILAH FĪ MA'RIFATI AWWAL ASY_SYUHŪR WA AL-AUQĀT WA AL-QIBLAH." UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Nawasi, Salam. *Ilmu Falak Praktis (Hisab Waktu Shalat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah)*. Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noor, Ahmad Mudadad. "Studi Tentang Pondok Pesantren Al-Falah Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri." Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia (UNP) Kediri, 2016.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Sukoharjo: Univet Bantara Sukoharjo, 2014.
- Odeh, Mohammad Sh. "New Criterion for Lunar Crescent

Visibility.” *Experimental Astronomy* (2004).

Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri. “Struktur Susunan Dan Personalia Pengurus Dan Perguruan PP Al Falah Ploso Kediri Masa Khidmah 1440/1441 H / 2019-2020 M.” *Alfalalploso.Net*. Accessed October 13, 2022. <https://alfalalploso.net/profil/struktur/>.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2015.

Rida, Muhammad Rasyid. dkk. *Hisab Awal Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

Ridayana. “Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri.” UIN Walisongo Semarang, 2022.

Sabda, Abu. *Imu Falak Rumusan Syar'i Danstronomi*. Bandung: Persis Pers, 2019.

Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir, Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2015.

Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat Dan Aplikasinya*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Waliawati. "Penentuan Awal Bulan Kamariah Dengan Rukyat Pada Tiga Fase Bulan (Studi Pemikiran Izzuddin Nawawi Dalam Kitab 'Ilmu Al-Falak)." UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Wasilah, Ai Siti. "Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Zaman, Qomaruz. "Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an Dan Sains." *Universum* 9, no. 1 (2015).
- Zulpratama, Ichsan Rizki. "Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamaroaj Menurut Front Pembela Islam (FPI)." UIN Walisongo Semarang, 2016.
- "Misriu (Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadlotul'Uqul)." *Alfalahploso.Net*. Accessed October 13, 2022. <https://alfalahploso.net/pendidikan/misriu/>.
- "Sejarah Al-Falah Ploso Kediri." *Alfalahploso.Net*. Accessed October 12, 2022. <https://alfalahploso.net/profil/sejarah/>.
- "Tentang MABIMS." *Mabims.Gov.Bn*. Accessed October 13, 2022. <http://mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto dengan Narasumber



Bersama Ustadz Mahmud



Bersama Kiai Ali Musthofa



bersama Kiai Mahshush

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara

Draft Wawancara LF Ploso

1. Bagaimana sejarah LF Ploso?
2. Apa saja tujuan dan tugas dari LF Ploso?
3. Bagaimana struktur kepengurusan LF Ploso?
4. Bagaimana proses dan langkah-langkah penetapan awal bulan kamariah oleh LF Ploso?
5. Bagaimana kriteria penentuan awal bulan kamariah Lajnah Falakiyah PP Ploso Kediri?
6. Mungkin bisa dijelaskan kenapa alasan kriteria ini mulai dipakai dan masih dipakai sampai sekarang?
7. Jika tidak menggunakan Neo MABIMS, kenapa? Apakah LF ketika menggunakan kriteria itu diharuskan berkonsultasi dengan pimpinan pondok?
8. Lalu jika keputusan berbeda dengan pemerintah, bagaimana langkah yang dilakukan LF Ploso?
9. Bagaimana pandangan Lajnah Falakiyah PP Ploso Kediri terhadap kriteria Neo MABIMS?

Transkrip:

Pak Mahmud

Menghitung tanggalan selama satu tahun dengan menggunakan Sullam, Ephemeris, dan Darul Aniq lalu jika sudah selesai dilakukan koreksi bersama dan nantinya baru ditashih dengan dzuriyyah yang membidangi ini. Seperti Gus Makmun dan Gus

Hakim. *Tahsis ini adalah menunjukkan hasil perhitungan selama satu tahun dengan semua metode kemudian yang menjadi pembahasan adalah jika terjadi khilaf. kemudian terkait dengan redaksi untuk beberapa tanggalan hari libur. Seperti kenaikan dan wafat Isa Al masih. Yang disoroti ialah ketika ada khilaf: bagaimana sikapnya, khilaf terjadi atas faktor apa? Selisih terlalu banyak atau bagaimana. Gerhana, dan diksi yang ditampilkan di kalender*

Finalnya ada di dzuriyyah. Kalau beliau sudah menyetujui maka sudah selesai dan filenya diserahkan di kantor untuk dicetak. Desain akhir dikembalikan ke tim untuk dikoreksi lagi.

kriterianya tetap 2° dengan menggunakan 3 metode tadi. 2 derajat versi di daerah ini (Kediri). Itu untuk Sullam nya artinya sullam di sini kurang 2 derajat maka tidak ditanggalkan. Tapi pernah kejadian di sini 2 derajat kurang sedikit tapi di daerah lain itu sudah 2 derajat. Menurut saya tidak ditanggalkan. Kecuali darul aniq dan ephemeris itu untuk pembandingan hanya metode hisab. Sullam ada hal menarik, dulu ada kejadian ditetapkan kurang dari 2 derajat atau 2 derajat.

Yang jelas berangkat dari pengajaran Sullam an Nayyirain itu lalu kenapa masih dipakai? Perhitungan masih dengan Sullam dan kriteria 2 derajat. Karena kembali lagi pada ranah dzon. Perubahan itu artinya

kan bukan perubahan yang signifikan. Maka tidak ada masalah ketika NeoMABIMS berubah menjadi 3 derajat. Justru kan karena Neo MABIMS ini berubah menjadi 3 derajat menjadi memperbesar peluang ketidaksamaan. Sebenarnya lho ya, jika yang dipertimbangkan adalah aspek ilmiah. Tapi jika dipandang adalah aspek kesamaan atau keberagaman untuk sehari-hari atau lainnya itu kembali pada keputusan pemerintah. Kalau bicara soal *al hasib ya'malu bi hisabihi* itu ya tidak masalah. Wong 2 derajat itu juga pernah ditetapkan bahkan kurang 2 derajat juga pernah ditetapkan. Kembali pada dzon. Jika begitu, ndak harus semuanya harus sesuai dengan kenyataan. Diperdalam pak Ali dan pak mahsus saja nanti. Atau ke Gus Makmun.

MABIMS dipandang dari fiqihyah kedua istiqomah e pondok menggunakan tradisi.

Kenapa dzon karena semua proses yang ada itu adalah ijthadiyah. Paling prinsip adalah semua berawal dari proses ijthadiyah. Kalau mau jujur semua kan pakai hisab. Ibadah dengan waktu, kita sama-sama tahu hadist mengatakan, rukyatihi. Kita sebenarnya, beda adalah hal biasa, kan ndak masalah. Toh semuanya jika berjalan dengan rel dan keyakinannya kan tidak masalah. **Sullam ini kan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.**

Istiqomah, konsisten, siapa yang masih ngugemi harus lihat srengenge. Artinya ada dinamika,

menggunakan perhitungan. Salat itu kan sudah hisab. Penafsirannya berkembang ada dua kubu, harus dibuktikan dengan rukyat, ini harus 3 derajat. Karena kekuatan untuk melihat hilal kan sudah beda, udara, atau alam, ini sudah harus dilihat. Itu kan macem-macem. Jika hisab itu yakin dan tau kalau awal bulan itu bisa ditentukan dengan keilmuan. Jika kembalikan ke orang hisab dan rukyat yang konsis tidak semua. Rukyat, coba dipraktikan tidak pada salat. Jadi beda-beda itu tidak atau jangan dipermasalahkan. Beda tidak masalah tapi harus berdasarkan pada ilmiah. Jika orang paham akan falak dan fikih maka tidak akan bertindak yang mnyebabkan kontroversi.

Menggunakan kriteria komunikasi dengan pondok itu jelas, pada saat tashih tadi kan koordinasi. Masalah rawuh sampai akhir atau tidak itu masalah lain. Nanti jika ada catatan atau koreksi maka disampaikan ke pondok. Yang pokok apa, contoh di tahun depan ada 2 atau berapa itu khilaf dengan pemerintah. Dasarnya sullam sekian yang lain sekian. Kembali pada koridor ijtihad. Fajron.. wahid. Sekarang tidak ada hilal yang bisa diamati di bawah 3 derajat maka sekali lagi, merevisi ketetapan yang sudah ada dahulu. Kemenag sendiri, sidang isbath jika ada seperti ini merevisi nggak keputusan yang dulu? Artinya, berarti biyen salah, atau gimana? Yang dulu dulu sak iki sak iki. Ada perubahan. Sejalan falak dan fikihnya. Puasa itu bukan hisabnya tapi keyakinannya atau mantabnya

hati itu yang mengantarkan kita puasa, buka, dan lebaran. Itu kan fikih. Hisab hanya bicara perhitungan, hari raya sekian. Selebihnya fikih. Menyelaraskan Neomabims, MABIMS dan Fikihnya. Kembali pada keilmuan yang ada, kesinambungan fikih dan falak. Tidak lepas dari dawuh. Pegangannya itu, ya basisnya pada dawuh. Mbah Din ngugemi sullam. Apa salahnya Sullam? Tidak ada yang salah dalam sullam. Kita itu manut. Tapi bukan mengikuti buta, ada keilmuannya.

Jika berbeda, tidak ada dawuh dari masyayikh. Biasanya dawuhnya begini, *“sing sae al ashlah tidak berbeda dengan yang lain. Nah dari situ kita mengikuti pemerintah.”* Dan itu pernah kejadian. Kalau tidak ada dawuh maka sesuai dengan tanggalannya perhitungan di sini. Jika ada orang telfon ke pondok, ntah alumni atau masyarakat. Jika tanggalan besok ya besok **kecuali ada dawuh khusus**. Karena pertimbangannya macem-macam kados yang pernah terjadi jika ada dawuh yang baik tidak berbeda dengan pemerintah tidak begitu saja langsung pengumuman tapi ada pembahasan kecil. Gus Makmun, Gus Hakim, Pak Mahsus dan pengurus pondok. Prinsipnya, bagaimana fikih bicara dan falak. Apa aspek yang berkembang, jika ini berubah bagaimana jika tidak bagaimana? Kelanjutannya. Sampai pembahasan ke situ.

Masyayikh, dawuh yang berbeda dengan pemerintah, mengikuti hasil perhitungan sendiri dan berbeda dengan pemerintah itu biasa, bukan menjadi

pembahasan. **Pembahasan terjadi bila kita sudah menetapkan sesuai penanggalan kita dan berbeda dengan pemerintah, tapi hasilnya diarahkan untuk sama dengan pemerintah.** Kita tidak menggunakan perhitungan itu yang jadi pak Ali saja. 1,2,3 ke pak mahsus, 4, semua sama. 5 pak ali, 6, ke pak mahsus terkait fikih pripun, kenapa kok hisab dan rukyat. Dua dua langsung, nek saget gus Makmun hanya 1 masalah

Dijak debat dengan siapapun siap, asalkan yang ngajak debat tau keduanya. Soal sikap pondok.

Pak Mahsus:

sejarah falakiyah bukan orang pertama, 92-94 ada perbedaan beruntun terkait di syawal. Persis e tahun berapa ndak tau. Mbah yai Din ngersakne kalender yang diterbitkan pondok bisa jadi rujukan alumni di daerah-daerah. Agar tidak banyak Tanya. Lebaran, puasa karena komunikasi tidak sama seperti sekarang. Semenjak ada dawuh dari mbah yai din, maka pembuatan kalender. Pak Sulaiman kalau tidak salah, dan Gus Hakim. Beberapa kali membuat generasi, dan atas saya ada pak Zamroni, mulai menerbitkan kalender tahun berapa itu kurang tau. Sejak ada kalender maka ada tim tapi ndak resmi, ada bentuk formal tapi sama prinsipnya dengan LF. Setelah itu zaman saya disokong pondok, dikenalkan nurul

anwar. Saya tahun 1999 sudah belajar dan dikader pak Sulaiman. 97 sudah terbit. Sudah ada. Terbit ke berapa ndak tau. Dikenalkan macam-macam itu, haqiqi taqrib dan tahqiqi, haqiqi bi taqrib. Sudah lama kitab Tahqiqi, Nurul anwar khusus ke mbah Yai Nur. Lalu sampai sekarang, **sifatnya hanya melanjutkan.**

tugas mengadakan pengkaderan untuk berkesinambungan ilmu. Kamis biasanya ada, dulu hanya nggarap, sekarang dikenalkan lainnya. Tahunan adalah kalender menyiapkan. Sullam, taqribi nurul anwar, nurul anwar, dan itu jadi bahan pertimbangan untuk penentuan kalender. Dulu saya ikut ada tashih kalender PW LF Jawa Timur. Semacam rapat. Justru istilah imkanur itu melemahkan rukyat itu sendiri. Ada pembatasan angka tertentu, ketika dibatasi dua derajat maka.

Kalau garapan kita 2, 3 kalau di bawah 2 kok lihat maka makbul. Tidak melupakan rukyat, sehingga hal-hal yang tidak mengena dengan MABIMS atau neo ya seperti itu. Kenapa kelihatan dan ada Syahadah. Tidak sepakat dengan Neo MABIMS bukan hal yang tabu. (menit 18:56) karena itu, punya garapan dan rukyat, maka ya bisa. Sama-sama hisab e bukan rukyat. Tapi tetep hisab.

Bahkan dulu sudah pernah didiskusikan adalah dzulhijjah tahun 99 ditetapkan di bawah 2, itu makbul. Berarti sudah pernah kelihatan, dan sekarang

dinaikan menjadi 3, justru menutup ruang rukyat itu sendiri. Semakin dinaikkan maka peluang untuk rukyat itu makbul semakin tertutup. Kalau di Ploso pakai hisab. Kalau ada yang ngegeri Ploso tidak pakai hisab itu .. (21:20). Ketika hilal terlihat NeoMABIMS hilal Syar'I bukan astronomi, masih debatable. Secara astronomi bukan hilal kalau fikih hilal. Tidak menyalahkan, tapi pembuktiannya adalah di hari berikutnya. Sehingga orang-orang syar'I ya gpp. Itu di saat dulu 2, 3, 8. Peluang khilafnya lebih besar. Hasil konsultasi dihisab, Kamil Hayyan, menurut saya tidak bertentangan dengan ramalan Kanjeng Nabi SAW. kalau dulu 7 belum imkan, zaman Hindia Belanda ada, materi kaitanya dengan arsip, dua sampai 3 itu banyak yang terlihat. 2001 Dzuhijjah, ada arsipnya. 1882 diarsipkan 2 derajat sekian.

Sebenarnya dari LF tiap tahun ada Condrodipo di tanjung kodok. Berhasil 1 kali. Ada teori rukyat, belum pernah belajar sampai sana. Orang belajar hisab sudah sama dengan rukyat dalam level nya karena rukyat bil ilmi. Seperti di Shalat, masuk ke ijthad

Neo MABIMS disinergikan dengan tim yang ada di tim rukyat. Ustadz Inwanuddin, rukyat di Pasuruan berhasil melihat tapi maqbul. Di tempat lain

maqbul, kalau rukyat itu dicitrakan maka tidak ada (secara fikih). Kenapa tidak diterima, kalau di bawah kriteria maka tidak maqbul asy-syahadah. Kamil Hayyan, imkan rukyat sendiri malah melemahkan rukyat. Jika di bawah kriteria maka akan menurut pemecahan rekor atau kriteria baru. Rekor tidak dipecahkan lagi. Jadi kalau di bawah itu **mamdud syahadah**. Itu kejanggalan di Imkan yang nyerempet Neo Mabims.

Ini bukan soal mengikuti pemerintah atau tidak, tapi kaitannya soal ilmiah. Perkara itu ketentuan pondok itu ya dalam perhitungan kami masih menggunakan kriteria lama itu.

MABIMS itu dulu belum semua ahli falak menerima, masih pro kontra, apalagi dinaikkan lagi, ini maih Tarik ulur. Artinya secara ilmiah ada banyak praktisi yang belum menerima, tapi jika ingin disamakan semua, seragamkan semua. NU mengikuti. Kalau Ploso sendiri kan biasa untuk berbeda dengan NU.

Tashih jadi kalau sudah mengerjakan garapan dengan sistem, lalu rapat dengan publikasi di kalender atau dikutip saat haflah. Menjelang itu biasanya ada rapat. Rapat incidental itu seperti yang kemarin karena menyikapi terkait puasa besok itu. Kemarin puasa, **sekarang Syawal dan dzulhijjah**. Itu kita kayaknya masih sama. Dulu 2008 waktu kita laporan

kalau ada khilaf maka dikumpulkan alumni-alumni, diadakan rapat sementara masih ikut yang 2 itu.

Kriteria lama saja masih mukhtalaf apa lagi yang baru. Yang penting, kalau hari raya.

Orang berpegangan hisab itu boleh tidak wajib. Boleh bagi orang yang percaya. Tidak usah dipaksakan dengan yang rukyat. Hisab kan dilakukan dengan data. Ada tapi tidak kelihatan, seperti waktu salat apakah kita rukyat itu.

Poso menggunakan dengan hisab, tidak apa-apa jangan digegerkan dengan harus ikut imkan, mabims, neo mabims. Lakum di nukum waliyadin, nek mantep tidak apa-apa. Artinya hisab sebenarnya sudah biasa digunakan. Cuma di bulan tertentu memang biasa.

Ada tapi tidak kelihatan. Oh ada drum band, apakah salah? Kan tidak.

Sullam an Nayyirain. Wakila jibu. Jawwaz.

Kalau mayoritas orang adalah bisa di rukyat. Tapi kalau kalangan khusus boleh. Hisab boleh diamalkan bagi yang menghisab dan yang percaya. Kalangan kita di Ploso pakainya hisab dan jika ada dari kalangan alumni dia percaya maka ya silahkan. Kalau ada alumni yang tidak percaya pondoknya kan ya wagu. Kalau sampean percaya dengan hisabnya ya monggo ndak ya monggo.

Pak Ali:

Sullam An Nayyirain dikuatkan dengan Darul Aniq dan Nurul Anwar sebagai penguat. Lalu disowankan.

Intinya Lajnah Falakiyah itu hanya sebagai penyajian data untuk penentuan awalnya nanti tim pentashihnya dari para Gawagis dan yang bersangkutan,

Selama ini menggunakan hisab tidak menggunakan rukyat, kemudian penentuan awal bulannya dalam perhitungan menggunakan kitab yang diajarkan di pondok yakni Sullam an Nayyirain dengan 2 derajat. Ini masih dilakukan karena dalam halaqah-halaqah dan pertemuan alumni itu tetap menggunakan yang sudah-sudah, artinya tidak mengubah kriteria yang sudah digunakan.

Karena ada qaul fikih yang membolehkan menggunakan hisab itu. Awalnya kan itu. Jika dikaitkan dengan kurikulum yang ada di madrasahnya menggunakan kitab itu, sehingga dengan qaul fikih yang membolehkan penentuan awal bulan dilakukan dengan menggunakan hisab itu sehingga dicocokkan dengan kitab yang diajarkan di kelas.

Qaul fikihnya adalah: *ya juzunal hasib ayya'mala bi hisabihi* seperti yang ada di belakang e sullam kan ada yang mewajibkan.

Ada qaul fikih yang menguatkan penggunaan Sullam An Nayyirain.

Seperti yang nomor 4 tadi LF kan bukan penentu, yang menentukan adalah pihak-pihak yang terkait. Sehingga kita hanya menyajikan data saja maka keputusan ya ada di pimpinan pondok. Kita hanya sebagai santri hanya nderek dawuh dari pengasuh pondok atau pihak yang terkait. Finalnya di pimpinan pondok.

Jika berbeda dengan pemerintah, sikapnya biasa-biasa saja karena sudah sejak lama kita mengalami dengan pemerintah tidak ada reaksi apa-apa biasa saja. Karena memang acuannya beda dan biasa saja kalau berbeda. Cuma karena kemajuan teknologi sehingga kadang seharusnya tidak untuk dipublikasikan sehingga kadang salah tafsir. Sebenarnya kan ikhbar soal awal bulan baik Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah itu sifatnya kan untuk kalangan terbatas bukan untuk kalangan umum. Seperti waktu hafiah itu kan diumumkan. Itu hanya untuk kalangan tertentu dan terbatas. Karena perkembangan media maka gethok tular e semakin cepat dan semakin luas. Untuk alumni dan simpatisan pondok, sebagai catatan sebenarnya tidak ada imbauan atau instruksi yang mewajibkan untuk mengikuti awal bulan pondok, cuma kita sebagai santri tau diri. Karena ada kebijakan pondok maka secara otomatis kita hanya sami'na wa atho'na.

Jika mengacu pada halaqah kemarin kita sangat mengapresiasi atas NeoMABIMS karena itu adalah hasil penelitian. Kita tidak bisa menolak itu karena itu juga bagus. Cuma untuk penerapannya ini yang belum bisa kita terapkan karena punya dasar sendiri. Sebagai insan kita sebenarnya bisa menerima itu. Yang namanya ilmiah kan selalu berkembang. Menerapkan atau tidak itu kan faktor yang lain.

Tetap mempertahankan apa yang sudah berjalan dan menilai masih ada relevansinya. Dengan tidak berseberangan dengan kaidah fikih dll sehingga masih dipakai. Adapun kemajuan itu tetap mengikuti itu digunakan untuk wawasan. Ephememis dan diklat tetap ikut untuk punya wawasan.

Kalau diterapkan ya kami hanya mengikuti dawuh beliau-beliau. **Ketika beliau beliau sudah menginstruksikan untuk mengikuti metode yang dipilih maka kami hanya ngestuaken dawuh.** Intine begitu tok. Gus Makmun, Gus Hakim.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fahimul Fuad
NIM : 1802046083
Jurusan : ILMU FALAK
Alamat : KPR Demak, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak
Nomor Hp : 081393103055
Email : fahimulfuadmuhammad@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

SD N Melati 1 Kediri
MTs Samailul Huda
SMA I An-Nidhom
UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

MISRIU Al Falah Ploso Kediri

Semarang, 8 Desember 2022



Muhammad Fahimul Fuad

NIM. 1802046083